
TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	:	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I
Ketua	:	Syaiful Hadi, M.Pd.
Anggota	:	Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I Fathul Mujib, M.Ag. Drs. H. Muh. Kharis, M.Pd.
Sekretariat	:	Drs. Mashuri, M.H.I. Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I Herlina Wahyufie, S.Sos. Rini Fitriani, S.ST.
Penelaah	:	Drs. Nurul Hidayat, M.Ag.



KATA PENGANTAR



Keberadaan Tri Dharma di dalam sebuah Perguruan Tinggi laksana "motor" yang menggerakkan mekanisme kerja yang mengarahkan perguruan tersebut kepada tujuan yang dikehendaki sehingga eksistensinya diakui. Terlebih lagi Dharma kedua yang berhubungan dengan penelitian yang merupakan tindak lanjut dari Dharma pembelajaran teoritis yang diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan.

Dharma penelitian ini dapat dijadikan medan realisasi teori- teori dan sekaligus menjadi motivator bagi mahasiswa untuk mengadakan terobosan-terobosan baru yang menjadi ciri Insan Universiter. Dengan demikian, peran mahasiswa sebagai *agent of change* bagi masyarakatnya, baik mikro maupun makro, menjadi nyata. Menjadi mahasiswa bukan berarti hanya mencari dan menambah pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan yang bertambah tanpa diiringi oleh perilaku yang baik kepada Tuhan dan manusia serta alam sekitar akan berkurang nilainya. Aspek kognitif dan aspek afektif harus diimbangi oleh aspek psikomotorik yang wajar. Aspek psikomotorik manusia juga membutuhkan pencerahan dengan praktek ibadah yang benar dan meyakinkan menurut syari'at Islam.

Praktek ibadah yang benar membutuhkan ilmu sekaligus praktek yang dapat dievaluasi oleh ahlinya melalui serangkaian pertemuan antara mahasiswa dengan dosen. Sehingga di tengah kesibukan mencari ilmu dan menambah wawasan dan pengalaman mereka memiliki bekal pengetahuan yang praktis tentang ibadah pokok dalam agama Islam. Sehingga ketika mereka selesai menempuh studi di kampus mereka akan memiliki dasar-dasar praktek ibadah

sehari-hari sehingga kemampuan rasio mereka akan diimbangi oleh pengalaman ubudiyah yang mencerahkan dan dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mencerminkan Dharma yang ketiga yaitu pengabdian dalam masyarakat.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi terlibat langsung dalam membina intelektual mahasiswanya, baik secara teoritis maupun tindak lanjutnya berupa penelitian lapangan, terutama di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang menjadi tulang punggungnya.

Upaya untuk menyiapkan mahasiswa yang memiliki kemampuan dasar-dasar praktek ibadah sesuai dengan mandat dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam. Dalam hal ini Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung telah menyiapkan modul yang sekiranya dapat dibaca oleh mahasiswa dan dijadikan buku penunjang oleh dosen untuk kegiatan belajar mengajar praktikum ibadah.

Tulungagung, Maret 2014
Tim Penyusun



DAFTAR ISI



TIM PENYUSUN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
LANDASAN DAN PELAKSANAAN.....	7
A. Dasar, Tujuan, dan Status	7
B. Jenis, Urutan, Frekuensi, Waktu, dan Tempat Kegiatan Praktik Ibadah	8
C. Petunjuk Teknis.....	10
D. Evaluasi	11
E. Ketentuan Umum	11
BAB 1	12
THAHARAH (BERSUCI)	12
Pendahuluan	12
Najis.....	12
Thaharah.....	15
Istinjak.....	16
Adab dan Tatacara Istinjak.....	17
Hadats.....	19
Wudlu.....	21
Tayamum.....	26
Mandi Jinabah (Besar).....	28
BAB 2	31
SHOLAT WAJIB.....	31
PENDAHULUAN	31
Pengertian dan Dalil Shalat Wajib.....	32

Rukun-Rukun Shalat	36
Sunnah Shalat	39
Bacaan-Bacaan Shalat.....	41
Sujud Sahwi.....	47
Shalat Jamaah.....	49
Makmum Masbuq.....	51
Shalat Jum'at	52
Pengertian Dan Dasar Hukum	52
BAB 3.....	57
SHALAT JAMA', SHALAT QASHAR, SHALAT JAMA QASHOR DAN SHALAT DALAM KEADAAN DARURAT.....	57
Pendahuluan.....	57
Shalat Jama'	58
Shalat Qashar dan Shalat Jama' Qashar.....	61
Shalat Dalam Keadaan Darurat.....	63
Pendahuluan.....	67
Shalat Sunnah Muakkad	68
Shalat Sunnah Ghairu Muakkad.....	76
Shalat Sunah Dhuha	77
Macam-macam Shalat Sunnah yang Lainnya.....	79
BAB 5.....	83
TAJHIZUL JANAZAH.....	83
Pendahuluan.....	83
Memandikan Jenazah	84
Mengafani Jenazah.....	87
Menyolatkan Jenazah	88
Menguburkan Jenazah.....	93

BAB 6	99
MANASIK HAJI DAN UMRAH	99
Pendahuluan	99
KARTU KENDALI PRATIKUM IBADAH	119



LANDASAN DAN PELAKSANAAN



A. Dasar, Tujuan, dan Status

1. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTAI;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 tahun 2013;
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

2. Tujuan

- a. Memberikan Bimbingan Praktik kepada Mahasiswa tentang tata cara beribadah yang baik dan benar, berdasarkan dalil-dalil yang shahih.
- b. Membina dan mengembangkan akhlaq karimah dan mu'amalah, baik di dalam maupun di luar kampus, dalam rangka memantapkan kehidupan beragama dan bermasyarakat.
- c. Memberikan bimbingan kepada para mahasiswa agar Mampu melaksanakan dan mengajarkan tata cara Ibadah yang baik dan benar kepada masyarakat.

3. Status

- a. Praktikum ini merupakan kegiatan ko-kurikuler yang mengikat untuk menjadi persyaratan dalam mengikuti kegiatan akademik seperti ujian komprehensif dan munaqosyah.
- b. Praktikum ini diwajibkan bagi mahasiswa aktif Program S-1 di seluruh Jurusan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Tulungagung.

B. Jenis, Urutan, Frekuensi, Waktu, dan Tempat Kegiatan Praktik Ibadah

1. Jenis Kegiatan

- a. Thaharah, meliputi
 - 1) Najis
 - 2) Istinja
 - 3) Wudlu
 - 4) Tayamum
 - 5) Mandi
- b. Shalat Wajib, meliputi:
 - 1) Shalat wajib dilaksanakan secara munfarid

- 2) Shalat wajib dilaksanakan secara berjamaah
 - 3) Shalat shafar (Jama' dan Qashar)
 - 4) Shalat Jum'at
- c. Shalat Sunnah, meliputi
- 1) Shalat Rawatib
 - 2) Shalat Dhuha
 - 3) Shalat Tahajjud/witir
 - 4) Shalat Istisqa
 - 5) Shalat Istikharah
 - 6) Shalat Idul Fitri/Adha
 - 7) Shalat Khusuf/Kusuf
- d. TajhizulJanazah, meliputi
- 1) Memandikan
 - 2) Mengafani
 - 3) Menshalatkan
 - 4) Menguburkan
- e. Manasik Hajji/Umrah, meliputi
- 1) Tamattu
 - 2) Ifrad
 - 3) Qiran
2. Urutan/Frekuensi Kegiatan
- Praktek Ibadah dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan (@ 100 menit).
3. Waktu dan Tempat Kegiatan
- a. Waktu pelaksanaan Praktik dimulai sesuai jadwal akademik yang telah ditetapkan oleh pihak kampus.
 - b. Kegiatan di dalam Kampus atau tempat lain di luar Kampus yang disepakati oleh peserta praktik dan dosen pembimbing.

C. Petunjuk Teknis

Pelaksanaan kegiatan praktikum ibadah dilaksanakan menggunakan bentuk kegiatan mentoring kelompok-kelompok. Setiap kelas dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan 2 orang mentor.

1. Dosen pembimbing
 - a. Pelaksanaan praktikum dibimbing oleh Dosen pembimbing yang mengkoordinir mentor-mentor dikelasnya masing-masing.
 - b. Pembimbing bertugas memberikan pengarahannya, petunjuk teknis, serta memberikan penilaian dan monitoring kepada mentor.
 - c. Bagi dosen yang tidak melaksanakan bimbingan dengan tepat waktu, maka surat keputusan melaksanakan tugasnya akan digantikan oleh pembimbing yang lain.
2. Mentor/ pendamping
 - a. Mempersiapkan diskusi dan kiat-kiat penyampaian dalam setiap materinya
 - b. Membuka dan menutup forum diskusi mentoring
 - c. Memimpin diskusi pendalaman materi dalam kelompok
 - d. Mempersiapkan dan mengisi administrasi kelompok (absen, evaluasi, progress report yang tersedia)
 - e. Mengamati dan memotivasi keaktifan peserta
 - f. Mempersiapkan peralatan atau perlengkapan mentoring
 - g. Mendampingi peserta dalam kegiatan tambahan ataupun kegiatan kreatif lainnya
3. Mahasiswa Praktikan
 - a. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
 - b. Melaporkan/memberitahukan bila berhalangan hadir dengan menunjukkan alasan yang jelas.

- c. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan jenis praktikum yang ditentukan.
- d. Alat perlengkapan yang tidak tersedia pada penyelenggara hendaknya dipersiapkan oleh para praktikan.

D. Evaluasi

1. Dosen Pembimbing/Mentor

- a. Praktikum ini dapat diukur keberhasilannya, melalui kegiatan evaluasi dengan mengkaji, menelaah, dan menilai berbagai indikator yang mendukung terhadap rumusan yang telah ditentukan.
- b. Evaluasi ditujukan kepada para mahasiswa praktikan baik selama berlangsung maupun setelah praktikum itu dilaksanakan.
- c. Penilaian Praktikum meliputi:
 - 1) Penguasaan Pengetahuan Materi-Materi Praktikum.
 - 2) Kemampuan dan keterampilan dalam memperagakan bentuk-bentuk ubudiyah.
 - 3) Perubahan tingkah laku dan sikap.
 - 4) Kehadiran dalam setiap praktik.

2. Indek Prestasi

Untuk memberikan penilaian dalam praktikum ini digunakan standar LULUS atau TIDAK LULUS, dan diberikan kepada Laboratorium FTIK IAIN Tulungagung paling lambat 1 (satu) setelah selesai seluruh pelaksanaan praktikum.

E. Ketentuan Umum

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.



BAB 1
THAHARAH (BERSUCI)



Standar kompetensi :

1. Melaksanakan ketentuan thaharoh (bersuci)

Kompetensi Dasar :

- 1.1 .menjelaskan macam macam najis dan tata cara thaharahnya (bersucinya)
- 1.2. menjelaskan hadas kecil dan tata cara thaharahnya
- 1.3. menjelaskan hadas besar dan tata cara thaharahnya
- 1.4. mempraktekkan bersuci dari najis dan hadas.

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan dengan berbagai kotoran yang ada di sekeliling kita. Padahal kotoran itu merupakan awal dari adanya penyakit sehingga harus dibersihkan dengan segera. Bersih adalah kebutuhan dan bagian pokok dari kehidupan kita, baik bersih badan, pakaian tempat tinggal. Bahkan menjadi prasyarat dari beberapa macam ibadah. Oleh karena itu bersuci menjadi masalah yang penting dalam islam. Sehingga kita harus memahami secara benar masalah ini.

Najis

Najis adalah sebutan untuk suatu benda, barang yang harus disucikan ketika akan melaksanakan ibadah. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor,

baik ada wujud, bau maupun rasanya sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah.

Dalam hukum Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Najis Mughalladzah (Najis Berat)

Najis mughalladhah adalah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan wujud najis tersebut kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan debu.

Cara ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

طَهُورٌ إِذَا أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
(رواه مسلم)

Artinya :

"Cara mensucikan bejana seseorang diantara kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan debu"
(HR. Muslim)

2. Najis Mutawassithah (Najis Menengah)

Najis mutawassithah adalah najis menengah. Najis mutawassithah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Mutawassithah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya, tetapi tidak ada bau, rasa maupun wujudnya seperti air kencing yang sudah kering. Cara mensucikannya cukup disiram dengan air di atasnya.
- b. Mutawassithah 'Ainiyyah, adalah najis mutawassithah yang masih ada wujud, bau ataupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sampai hilang wujud, bau dan rasanya (kecuali jika wujudnya sangat sulit dihilangkan).

Benda-benda yang termasuk najis mutawassithah adalah :

- a. Bangkai binatang darat.
- b. Segala macam darah kecuali hati dan limpa. Darah yang dimaksud di sini adalah darah yang dapat mengalir ketika disembelih sehingga darah belalang dan laron tidak termasuk najis. Hukum memakan benda najis adalah haram.
- c. Nanah, yaitu darah yang sudah membusuk.
- d. Semua benda yang keluar dari dua jalan kotoran manusia, yaitu qubul (jalan depan) dan dubur (jalan belakang), baik benda cair maupun benda padat (kecuali sperma).
- e. Segala macam minuman keras.
- f. Bagian dari tubuh binatang yang dipotong, karena apabila bangkai binatang najis, maka potongannya adalah najis. Hukumnya dan haram dimakan kecuali ikan dan belalang.

Hadits nabi Muhammad SAW. :

أَحَلَّتْ لَكُمْ مَيْتَانِ وَدَمَانِ : فَأَمَّ الْمَيْتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجِرَادُ فَأَمَّ الدَّمَانِ
فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (رواه ابن ماجه واحمد)

Artinya :

"Dihalalkan bagi kamu semua dua bangkai dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang serta hati dan limpa" (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

3. Najis Mukhaffafah (Najis Ringan)

Najis mukhaffafah adalah najis ringan seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan berumur kurang dari dua tahun. Cara mensucikan najis ini cukup dengan memercikkan air pada benda yang

terkena najis. Sedangkan air kencing bayi perempuan pada umur yang sama cara mensucikannya dengan air yang mengalir pada benda yang terkena najis sehingga hilang bau, warna dan rasanya.

Hadits nabi Muhammad SAW :

يُعَسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْعُلَامِ (رواه النساء)

Artinya :

"cucilah apa-apa yang terkena air kencing anak perempuan, sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki cukup dengan memercikkan air padanya"

(HR. an-Nasa'i dan Abu Dawud)

Thaharah

Secara bahasa, thaharah artinya suci. Sedangkan menurut istilah, thaharah adalah mensucikan badan, tempat maupun pakaian dari najis dan hadats.

Melaksanakan thaharah hukumnya wajib sesuai firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya :

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri" (QS. al-Baqarah : 222)

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ (أخرجه مسلم).

Artinya :

"Rasulullah SAW bersabda : "Bersuci sebagian dari iman dan ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan". (HR. Muslim)

Secara umum, bersuci dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Bersuci dari najis, yaitu dengan cara menyucikan benda-benda yang terkena najis yang meliputi badan, pakaian, dan tempat.
2. Bersuci dari hadast, yaitu dengan cara mandi, wudlu atau tayamum.

Istinjak

Istinjak adalah bersuci setelah membuang air kecil (kencing) maupun air besar (berak). Istinjak dapat dilakukan dengan benda padat maupun benda cair.

1. Benda Padat.

Benda padat yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah batu, pecahan genting, bata merah, kertas, tisu dan kayu yang dalam keadaan bersih dan tidak terpakai. Syarat benda padat yang dapat dipergunakan bersuci adalah:

- a. Kasar/dapat membersihkan
- b. Suci.

2. Benda Cair.

Benda cair yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang tidak tercampuri oleh najis seperti air sumur, air sungai, air laut dan air salju (es) atau air yang lebih dari dua qullah.

Menurut hukum Islam, air dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1. Air Suci dan Mensucikan, yaitu air yang halal diminum dan dapat dipergunakan untuk bersuci, yaitu :
 - a. air hujan

- b. air laut
 - c. air salju/es
 - d. air embun
 - e. air sungai
 - f. air mata air
2. Air suci tetapi Tidak Mensucikan, yaitu air yang halal untuk dimakan tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci, misalnya air kelapa, air teh, air kopi dan air yang dikeluarkan dari pepohonan.
 3. Air mutanajis (air yang terkena najis). Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak dapat dipergunakan untuk bersuci, seperti air yang sudah berubah warna, bau dan rasanya karena terkena najis, maupun air yang sudah berubah warna, bau dan rasanya karena tidak terkena najis tetapi dalam jumlah sedikit.
 4. Air makruh dipakai bersuci seperti air yang terkena panas matahari dalam bejana.
 5. Air musta'mal (air yang sudah terpakai). Air ini tidak boleh untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terdapat kotoran di dalamnya.

Adab dan Tatacara Istinjak

Tatacara istinjak adalah sebagai berikut :

1. Apabila dengan benda padat, dilakukan dengan menggosokkan benda padat pada tempat keluarnya najis (umumnya batu) minimal 3 kali sampai bersih (hilang bau, rasa dan warnanya). Menurut etika Islam, tangan yang dipergunakan untuk menggosok adalah tangan kiri, tangan kanan dipakai untuk membantu mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Sesuai dengan

hadits nabi, dalam menggosokkan benda pada najis tersebut disunnahkan sebanyak tiga kali.

2. Apabila menggunakan air, caranya dengan membasuh sambil digosok tempat keluarnya najis dengan air sampai hilang bau, warna dan rasanya.
3. Menggunakan benda padat dan air, caranya dengan menggosokkan benda padat pada tempat keluarnya najis (umumnya batu) minimal 3 kali sampai bersih (hilang bau, rasa dan warnanya) kemudian disiram dengan air

Sedangkan adab istinja' adalah sebagai berikut :

1. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi/WC dan kaki kanan ketika keluar kamar mandi/WC.
2. Berdo'a ketika akan masuk kamar kecil/WC sebagai berikut :

اللَّهُمَّ إِنَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

Artinya :

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan barang-barang yang jelek".

3. Tidak berbicara selama buang air dalam kamar mandi/WC.
4. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak pula membelakanginya, baik di tempat terbuka ataupun di dalam ruang tertutup.
5. Memakai alas kaki
6. Tidak membaca ayat-ayat al-Qur'an
7. Tidak buang air di tempat terbuka
8. Tidak buang air di tempat yang sering dilalui/dipergunakan untuk berkumpul manusia
9. Tidak buang air pada air tergenang
10. Tidak buang air pada lobang tanah/dinding

11. Tidak buang air di bawah pohon yang sedang berbuah
12. Berdo'a setelah buang air ketika keluar kamar kecil sebagai berikut :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

Artinya :

"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakitku dan telah menyembuhkanku".

13. Jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan.
14. Jangan menghadap dan membelakangi kiblat saat buang air

Hadats

Hadats adalah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang wajib berwudlu atau mandi jinabah jika hendak melaksanakan shalat. Orang yang berhadats walaupun bersih dikatakan tidak suci sehingga harus berwudlu maupun mandi jinabah dahulu ketika hendak mengerjakan shalat.

Menurut fuqaha (para ahli hukum Islam), hadats dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hadats Kecil adalah hadats yang dapat dihilangkan dengan cara wudlu, jika berhalangan dapat diganti dengan tayamum. Yang termasuk hadats kecil adalah :
 - a. Keluar sesuatu dari jalan depan (buang air kecil) dan jalan belakang (buang air besar)
 - b. Hilang akal (karena tidur tidak dengan duduk, gila)
 - c. Menyentuh kemaluan dan dubur dengan telapak tangan.
 - d. Bersentuhan kulit antar lawan jenis yang bukan muhrim dan sudah baligh.

2. Hadats Besar adalah hadats yang dapat disucikan dengan mandi, jika berhalangan atau sakit dapat diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan hadats besar adalah :
 - a. Melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh) baik mengeluarkan air mani atau tidak.
 - b. Keluar sperma (mani), baik disengaja maupun tidak.
 - c. Selesai menjalani masa haid (bagi wanita).
 - d. Setelah menjalani masa nifas (masa setelah melahirkan).
 - e. Wiladah (setelah melahirkan).
 - f. Meninggal dunia.

Yang Dilarang Karena Hadats

1. Karena Hadats Kecil
 - a. Mengerjakan shalat
 - b. Thawaf
 - c. Menyentuh, membawa, atau mengangkat mushaf kecuali jika dalam keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak dan sebagainya.
2. Karena Hadats Besar
 - a. Shalat
 - b. Thawaf
 - c. Menyentuh, membawa, atau mengangkat mushaf kecuali jika dalam keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak dan sebagainya.
 - d. Membaca Al-Qur'an
 - e. Berhenti dalam mesjid

3. Karena Haid dan Nifas

- a. Shalat
- b. Thawaf
- c. Menyentuh, membawa, atau mengangkat mushaf kecuali jika dalam keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak dan sebagainya.
- d. Diam dalam mesjid
- e. Puasa
- f. Suami haram menalak istrinya yang sedang haid atau nifas.
- g. Suami istri haram bersetubuh ketika istri sedang haid atau nifas.

Wudlu

Pengertian dan Dalil Wudlu

Wudlu adalah kegiatan bersuci menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadats kecil yang disertai dengan syarat-syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu semua hendak melaksanakan shalat maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai siku-siku, usaplah kepalamu dan basuhkan kakimu sampai kedua mata kaki". (QS. Al-Maidah : 6)

Rukun Wudlu

Dari surat al-Maidah ayat 6 di atas, yang disebut wudhu adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Oleh sebab itu, rukun wudlu adalah sebagai berikut :

1. Niat.

Niat menurut syara' adalah kehendak sengaja melakukan pekerjaan atau amal karena tunduk kepada Allah Swt. Dalam konteks berwudhu ini, seseorang hendaknya berniat (menyengaja) menghilangkan hadats (kecil) atau menyengaja melakukan wudhu. Lafadz niat wudhu adalah:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : *"Saya berniat wudlu untuk menghilangkan hadats kecil hanya karena Allah semata"*

2. Membasuh Muka

Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Lintangnya (batas sampingnya) dari telinga ke telinga. Seluruh batas muka yang disebutkan di atas wajib dibasuh, tidak boleh tertinggal sedikit pun, bahkan wajib dilebihkan sedikit, agar yakin semuanya (muka) telah terbasuh.

3. Membasuh kedua tangan sampai ke siku.

Siku ialah tempat persambungan antara tulang hasta (lengan bawah) dengan lengan atas. Sebagian ulama berkata bahwa siku masuk bagian yang harus dibasuh ketika membasuh kedua tangan dan ada yang berpendapat tidak masuk. Perselisihan mereka karena berbeda tentang makna "ila" dalam ayat Al Maidah di atas, apakah maknanya "sampai ke siku" yang berarti bersamaan, bukan sebagai batas. Sebagian ulama

(pengikut mazhab Imam Malik) berpendapat bahwa "ila" bermakna batas yang berarti siku tidak termasuk yang wajib dibasuh. Sedangkan para ulama yang terbanyak (jumhur ulama) berpendapat bahwa "ila" dalam ayat wudlu bermakna "ma'a" artinya bersama, jadi siku termasuk anggota wudlu yang wajib dibasuh.

4. Mengusap sebagian kepala.

Para ulama berbeda pendapat tentang "mengusap sebagian kepala". Imam Malik mengharuskan mengusap seluruh rambut kepala dalam wudhu. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah usapan kepala yang wajib adalah sekedar usapan dengan menggunakan tiga jari. Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan minimal yang diusap adalah seperempat bagian dari rambut kepala dan jika seseorang mengusap kepalanya hanya dengan menggunakan dua jari atau satu jari maka usapannya tersebut tidak sah. Sufyan ats-Tsauri berpendapat bahwa mengusap sebagian kepala itu sah meski hanya satu helai rambut saja. Demikian pula sah hukumnya mengusap dengan hanya menggunakan satu jari ataupun kurang dari satu jari. Sedangkan batasan minimal usapan kepala yang ditetapkan oleh Syafiiyah (pengikut Imam Syafi'i) adalah tiga helai rambut kepala dan sah hukumnya mengusap kepala hanya dengan menggunakan satu jari atau pun kurang dari satu jari. Akan tetapi yang lebih disukai oleh Imam Syafii adalah mengusap seluruh kepala sebanyak tiga kali. Adapun Imam Ahmad berpendapat bahwa sah hukumnya bagi wanita jika dia hanya mengusap bagian depan kepalanya saja. Sedangkan Daud azh-Zhahiri berpendapat bahwa minimal usapan kepala yang sah adalah yang bisa disebut usapan baik yang alat yang digunakan untuk mengusap adalah satu jari atau kurang dari satu jari ataupun lebih dari satu jari (yang penting asalkan masih bisa disebut mengusap). Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena

makna "bi" (yang dimaknai dengan "sebagian": peny.) pada surat al-Maidah ayat 6 di atas.

5. Membasuh kaki hingga mata kaki.

Ketika mencuci kaki ini, kedua mata kaki ikut disertakan dalam pencucian sebagaimana Allah *ta'ala* berfirman: "*dan kedua kakimu hingga dua mata kaki.*" (al-Maidah: 6). Batasan yang dimaksud dengan mata kaki adalah benjolan yang ada di sebelah bawah betis. Kedua mata kaki tersebut wajib dicuci bersamaan dengan kaki. Orang yg tangan atau kakinya terpotong maka ia mencuci bagian yg tersisa yang wajib dicuci. Apabila tangan atau kakinya itu terpotong semua maka cukup mencuci bagian ujungnya saja.

6. Tertib dan berturut-turut.

Setiap tahapan tata cara di atas harus dilakukan secara berurutan mulai dari niat, membasuh muka sampai membasuh kaki.

Syarat-Syarat Wudlu

1. Beragama Islam
2. Mumayiz (berakal sehat), yaitu orang yang dapat membedakan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk.
3. Tidak berhadats besar
4. Menggunakan air suci dan mensucikan
5. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit.

Sunnah-sunnah Wudlu

1. Siwak, yaitu menggosok gigi sebelum wudhu
2. Membaca "basmalah" sebelum wudlu
3. Membasuh dua telapak tangan
4. Melafalkan niat
5. Berkumur

6. Membasuh/membersihkan lobang hidung
7. Mengusap seluruh kepala
8. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam
9. Mendahulukan bagian kanan anggota badan
10. Dilaksanakan masing-masing 3 kali.
11. Menghadap kiblat
12. Menyilang-nyilangi jari-jari tangan dan kaki
13. Membaca do'a setelah wudlu sebagai berikut :

أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ
 الصَّالِحِيْنَ

Artinya :

"Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi nabi Muhammad adalah hamba dan sekaligus Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mensucikan diri dan jadikanlan saya termasuk golongan hambamu yang sholeh".

Hal-Hal Yang Membatalkan Wudlu

1. Apa saja yang keluar dari kemaluan dan dubur, berupa kencing, berak, atau kentut.
2. Tidur pulas sampai tidak tersisa sedikitpun kesadarannya, baik dalam keadaan duduk yang mantap di atas ataupun tidak.
3. Hilangnya kesadaran akal karena mabuk atau sakit.
4. Memegang kemaluan dan dubur dengan telapak tangan/tanpa alat.
5. Sentuhan kulit lawan jenis yang bukan muhrim dan sudah baligh.

Tayamum

Pengertian dan Dalil Tayamum

Tayamum adalah salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadats kecil atau besar dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih. Tayamum sebagai pengganti wudlu dan mandi jinabah adalah sebagai rukhsah (keringanan) yang diberikan Allah sesuai firman-Nya :

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Artinya :

"... Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan (musafir) atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah tersebut". (QS. al-Ma'idah : 6).

Syarat-Syarat Tayamum

1. Sudah masuk waktu shalat
2. Kesulitan mendapatkan air atau berhalangan memakai air karena sakit.
3. Dengan tanah atau debu (sebagian ulama membolehkan dengan batu atau pasir)
4. Tanah atau debu tersebut harus suci dari najis

Rukun Tayamum

1. Niat
2. Mengusap muka dengan tanah/atau debu

3. Mengusap tangan sampai siku-siku.
4. Tertib.

Sebab-Sebab Tayamum

Dari surat al-Ma'idah ayat 6 di atas, dapat diketahui bahwa sebab-sebab diperbolehkannya tayamum adalah :

1. Sakit yang tidak boleh terkena air
2. Berada dalam perjalanan jauh yang sulit mendapatkan air.
3. Tidak mendapatkan air untuk bersuci.

Cara Bertayamum

Dari rukun tayamum di atas, dapat dilihat bahwa cara bertayamum adalah sebagai berikut :

1. Niat bertayamum karena hendak mengerjakan shalat. Niat cukup dilaksanakan dalam hati tetapi disunnahkan untuk melafalkan niat tersebut.

Niat tayamum adalah sebagai berikut :

نَوَيْتُ التَّيْمُمَ لِاسْتِبَاحَةِ لَصَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى

Artinya :

"Saya niat tayamum agar dapat melaksanakan shalat fardu karena Allah semata"

2. Menghadap kiblat, kemudian tebarkan kedua telapak tangan satu kali pada dinding, kaca, atau benda lain yang diyakini ada debu
3. Usapkan telapak tangan satu kali pada wajah.
4. Tempelkan kedua telapak tangan pada benda yang ada debu (tidak menebarkan pada tebaran yang pertama).

5. Usapkan kedua tangan sampai dengan siku-siku secara bergantian dari bagian dalam ke bagian luar dimulai dari tangan kanan yang diusap.

Yang Membatalkan Tayamum

1. Semua hal yang membatalkan wudlu (buang air besar/kecil, hilang akal, menyentuh kemaluan)
2. Mendapatkan air (sebelum melaksanakan shalat).

Mandi Jinabah (Besar)

Pengertian dan Dalil Mandi

Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat, sedangkan mandi jinabah adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadats besar.

Firman Allah :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya :

“... dan jika kamu junub maka mandilah“ (QS. al-Maidah : 6)

Sebab-Sebab Seseorang Berhadats Besar

1. Melakukan hubungan suami isteri
2. Keluar air mani baik disengaja maupun tidak
3. Selesai menjalani masa haid dan nifas (bagi wanita)
4. Orang Islam yang meninggal dunia (kecuali mati syahid)
5. Seorang kafir yang baru masuk Islam.

Syarat-Syarat Mandi Jinabah

1. Orang yang berhadats besar dan hendak melaksanakan shalat
2. Tidak berhalangan untuk mandi.
3. Menggunakan air suci dan mensucikan.
4. Tidak ada yang menghalangi air ke kulit.

Rukun Mandi Jinabah

1. Niat
2. Meratakan air ke seluruh tubuh
3. Tertib, artinya dilaksanakan dengan berurutan.

Sunnah Mandi Jinabah

1. Membaca basmalah sebelumnya
2. Berwudlu sebelum mandi
3. Menggosok seluruh badan dengan tangan
4. Mendahulukan bagian kanan (saat menyiram) baru kemudian yang kiri
5. Menutup aurat, di tempat yang tersembunyi (kamar mandi).

Urutan Mandi Jinabah

1. Membasuh kedua tangan disertai dengan niat mandi jinabah
2. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri
3. Berwudlu
4. Menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali dilanjutkan mandi biasa sampai rata.
5. Membasuh kedua kaki dengan kaki kanan terlebih dahulu.

Hikmah Mandi Jinabah

1. Secara rohani, seseorang akan merasa terbebas dari perkara yang menurut agama Islam kurang bersih.
2. Secara jasmani, dengan mandi jinabah, badan akan terasa segar kembali setelah diguyur air



BAB 2
SHOLAT WAJIB



Standar Kompetensi:

2. Melaksanakan tatacara shalat fardhu dan sujud sahwi

Kompetensi Dasar :

- 2.1 Menjelaskan tatacara shalat lima waktu
- 2.2 Menghafal bacaan-bacaan shalat lima waktu
- 2.3 Menjelaskan ketentuan waktu shalat lima waktu
- 2.4 Menjelaskan ketentuan sujud sahwi
- 2.5 Mempraktekkan shalat lima waktu dan sujud sahwi

PENDAHULUAN

Sebagai umat Islam, diwajibkan melaksanakan shalat wajib satu hari satu malam sebanyak 5 waktu sehingga shalat lima waktu merupakan salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang islam dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun karena shalat lima waktu merupakan rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimah syahadat.

Shalat merupakan salah satu rukun Islam dan yang paling utama setelah dua syahadat daripada yang lainnya. Bahkan, shalat lebih utama daripada ibadah-ibadah badan, harta, dan hati. Kelima shalat itu hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, sedangkan nabi-nabi sebelumnya hanya berkewajiban melaksanakan salah satunya. Konon katanya, Nabi Adam a.s.

diperintahkan shalat Shubuh; Nabi Dawud a.s. diperintahkan shalat zhuhur; Nabi Sulaiman a.s. diperintahkan shalat Ashar; Nabi Ya'qub a.s. diperintahkan shalat Maghrib; dan Nabi Yunus a.s. diperintahkan shalat 'Isya.

Oleh karena itu shalat yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan shalat yang telah dituntunkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Pengertian dan Dalil Shalat Wajib

Shalat secara bahasa berarti doa. Secara istilah shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri dengan salam.

Shalat wajib juga disebut juga dengan shalat fardlu atau shalat maktubah yang berarti shalat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat. Shalat wajib dibagi menjadi 2 macam, yaitu shalat fardlu 'ain (seluruh umat islam wajib menjalankannya) dan shalat fardhu kifayah (apabila salah seorang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya).

Di antara ayat yang berbicara tentang kewajiban melaksanakan shalat adalah firman Allah SWT.:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya :

“Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.”(QS. Al-`Ankabut:45)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :

"Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku" (QS. Al-Baqarah : 43)

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ, وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ (رواه الطبران)

Artinya :

"Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, maka akan dinilai baik semua amalnya yang lain dan jika shalatnya rusak maka akan dinilai jeleklah semua amalnya yang lain". (HR. at-Tabrani)

Shalat dalam Islam menempati kedudukan sangat penting, karena shalat adalah perbuatan yang pertama kali akan dihisab (dihitung) pertanggung jawabannya kelak di hari kiamat.

Allah mewajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan wanita shalat lima kali dalam sehari semalam yang sudah ditentukan waktunya. Firman Allah :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya :

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. an-Nisa : 103)

Kelima shalat yang dimaksud dan cara mengetahui waktu shalat ketika tanda-tandanya tidak jelas bagi orang yang tinggal di sebuah negara di mana matahari tidak tenggelam sama sekali pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, atau di negara yang siangnya terus-menerus selama enam bulan, dan malamnya terus-menerus selama enam bulan misalnya, maka mereka tetap wajib melaksanakan shalat lima kali dalam dua puluh empat jam, dan mengukur waktu pelaksanaannya dengan negera terdekat di mana waktu shalat fardhu bisa dibedakan antara satu waktu dengan yang lainnya.

1. **Zhuhur.** Dinamakan *al-zhuhur* karena ia merupakan yang pertama kali muncul dalam Islam. Atau, karena pelaksanaannya pada waktu *al-zhahirah* (sangat panas). Dinamakan pula dengan shalat *al-Ula* dan *al-hujairah*. Waktunya adalah tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya adalah apabila bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya sendiri, selain bayang-bayang ketika matahari tepat di atas ubun-ubun (*istiwa*). Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW.:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ
العَصْرُ

"Waktu shalat zhuhur adalah apabila matahari tergelincir ke sebelah barat...selama belum tiba waktu shalat 'ashar." (H.R. Muslim)

2. **'Ashar.** Secara bahasa artinya masa. Dinamakan pula dengan shalat wustha. Ia adalah shalat terbaik setelah shalat Jum'at. Dinamakan demikian karena waktunya berdekatan (*mu'asharah*) dengan terbenamnya matahari. Waktunya mulai dari habisnya waktu zhuhur, yakni apabila bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya sendiri, selain bayang-bayang ketika

matahari tepat di atas ubun-ubun (*istiwa*), sampai terbenam matahari. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW.:

وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَغْرُبِ الشَّمْسُ (رواه مسلم)

"Waktu shalat 'ashar adalah selama matahari belum terbenam." (H.R. Muslim)

3. **Magrib.** Dinamakan demikian karena waktunya berbarengan dengan terbenamnya matahari (*ghurub*). Waktunya mulai dari terbenam matahari sampai terbenam mega merah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW.:

وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ (رواه مسلم)

"Waktu shalat maghrib adalah selama mega belum hilang" (H.R. Muslim)

4. **Isya.** Waktunya adalah mulai terbenamnya mega merah sampai terbit fajar kedua (shadiq).
5. **Subuh.** Waktunya sesudah habis waktu isya sampai terbit matahari. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW.:

وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رواه مسلم)

"Waktu shalat shubuh adalah terbit fajar selama matahari belum terbit." (H.R. Muslim)

Setiap muslim (bukan kafir) yang telah baligh (bukan anak kecil), berakal (bukan orang gila), dan suci dari haid atau nifas wajib melaksanakan shalat fardhu di atas tepat pada waktunya sebagaimana telah ditentukan. Mendahulukan atau memperlambat dari waktunya hukumnya haram, kecuali karena ada halangan, seperti tertidur, menyelamatkan orang yang tenggelam, mengurus jenazah yang dikhawatirkan akan segera membusuk. Orang yang sengaja melalaikan shalat tanpa halangan berarti telah melakukan dosa besar.

Rukun-Rukun Shalat

Rukun shalat itu ada 17, yaitu:

1. Niat mengerjakan shalat di dalam hati, sambil menentukan sebabnya (misalnya istisqa, tahiyatul masjid, dan sebagainya), menentukan waktunya (misalnya zhuhur, asar) dan berniat fardhu dalam shalat fardhu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (رواه البخاري
ومسلم عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)

"Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang akan mendapat sesuatu yang menjadi niatnya."(H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Membaca takbiratul ihram dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri sebagaimana rukun *qauli* (ucapan) lainnya, yaitu ungkapan *"Allahu Akbar"*. Takbiratul ihram harus dibacakan berbarengan dengan niat di dalam hati.
3. Berdiri dalam shalat fardhu bagi orang yang mampu melakukannya.
4. Membaca surat al-Fatihah berikut basmalah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan al-Fatihah ini, yaitu: (a) Membaca dengan baik semua tasydidnya yang berjumlah 14; (b) Membacanya secara terus-menerus, yakni ketujuh ayatnya tidak boleh diselingi oleh sesuatu; (c) Tertib, yakni membacanya sesuai dengan urutan ayatnya; (d) Memperhatikan makhraj huruf-hurufnya; (f) Tidak salah baca yang dapat mengubah makna, misalnya *"an'amta"* dibaca *"an'amtu"* atau *"an'amti"* dan

sebagainya. Salah baca yang tidak meng-ubah makna hukumnya haram; tetapi tidak membatalkan shalat. Seperti kata "*Al-hamdu*" dibaca "*Al-hamda*", "*Lillaahi*" dibaca "*Lillaahu*", dan sebagainya.

5. Ruku', yaitu membungkuk dan kedua telapak tangan diletakkan pada kedua lututnya. Dan disunatkan punggungnya lurus, rata.
6. Tuma'ninah ketika ruku', yakni diam sebentar sekadar membaca "*Subhaanallaah*".
7. I'tidal, yaitu berdiri tegak (sebagaimana berdiri ketika membaca al-Fatihah).
8. Tuma'ninah ketika i'tidal.
9. Sujud dua kali, yaitu dengan meletakkan dahinya di atas tempat shalat serta dibuka, diberatkan seberat kepala sambil bersungkur, meletakkan sedikit lututnya, kedua telapak tangannya dan semua ujung jari kakinya.
10. Tuma'ninah ketika sujud.
11. Duduk di antara dua kali sujud.
12. Tumaninah ketika duduk.
13. Duduk untuk membaca tasyahud akhir.
14. Membaca tasyahud akhir, yang berarti semua penghormatan, keberkahan, rahmat, dan kebaikan bagi Allah. Keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan-Nya bagimu wahai Nabi. Keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
15. Membaca salawat atas Nabi Muhammad saw. minimal dengan mengucapkan, *Allahumma shalli 'ala sayyidinaa Muhammad* ("Ya Allah, Rah-matilah Nabi Muhammad").
16. Membaca salam dengan memalingkan muka ke kanan, minimal dengan mengucapkan "*Assallaamu'alaikum*."

17. Tertib, berurutan seperti tersebut di atas. Kalau seseorang sengaja meninggalkan ketertiban, misalnya bersujud sebelum rukuk, maka batal shalatnya.

Rukun shalat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Rukun qauli, yaitu rukun yang berupa ucapan (contoh : Takbiratul ikhram, membaca surat al-fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salam)
2. Rukun fi'li, yaitu rukun yang berupa gerakan (contoh : sujud, ruku', l'tidal dll).

Syarat Syah Shalat

1. Suci badan dari hadats besar dan kecil

لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : "Allah tidak menerima shalat seseorang diantara kamu yang berhadats sehingga dia berwudhu". (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis
3. Menutup aurat, dengan seluruh badan bagi wanita, kecuali muka dan telapak tangan bagian luar dan dalam; menutup antara pusat dan lutut dari semua sisi bagi laki-laki kecuali bagian bawahnya.
4. Telah masuk waktu shalat
5. Menghadap kiblat

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ

Artinya : "maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (QS. al-Baqarah :

144)

Syarat Wajib Shalat

1. Islam
2. Baligh. Batasan baligh dalam Islam adalah :
 - a. Bagi laki-laki telah keluar sperma atau sudah berumur 15 tahun
 - b. Bagi perempuan telah keluar darah haid atau sudah berumur 9 tahun
3. Berakal, tidak gila atau mabuk.
4. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan.
5. Telah sampai dakwah kepadanya
6. Terjaga, tidak sedang tidur.

Sunnah Shalat

Sunnah shalat merukan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam shalat selain rukun shalat. Sunnah-sunnah shalat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Sunah 'Ab'ad

Sunnah 'ab'ad adalah amalan sunah dalam shalat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunah 'ab'ad adalah :

- a. Duduk tasyahud awal.
- b. Membaca doa qunut waktu sholat shubuh (menurut madzhab Syafi'i).

2. Sunah Hai'at

Sunnah hai'at adalah amalan sunah dalam shalat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunah hai'at adalah :

- a. Mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram
- b. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap.
- c. Memandang ke tempat sujud
- d. Membaca do'a iftitah

- e. Tuma'ninah (diam sejenak) sebelum atau sesudah membaca surat al-Fatihah.
- f. Membaca lafald "amin" sesudah membaca surat al-Fatihah.
- g. Membaca surat selain surat al-Fatihah setelah membaca surat al-Fatihah.
- h. Memperhatikan/mendengarkan bacaan imam (bagi makmum)
- i. Mengeraskan suara pada dua rakaat pertama shalat maghrib, isya dan subuh.
- j. Membaca takbir *intiqa*l setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku'.
- k. Membaca do'a ketika i'tidal.
- l. Membaca do'a waktu ruku'.
- m. Membaca do'a waktu sujud.
- n. Membaca do'a antara dua sujud.
- o. Membaca sholawat pada Nabi Ibrahim a.s. dan keluarganya pada tasyahud akhir.
- p. Membaca salam kedua sambil memalingkan muka ke kiri.

Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat adalah:

1. Ucapan lain selain bacaan shalat walaupun dengan dua huruf yang tidak mengandung arti; atau walaupun satu huruf yang memberi arti, misalnya "*qi*" (jagalah), "*Wa*" (dan), "*fa*" (maka), kecuali karena lupa dan ucapannya sedikit tidak lebih dari enam patah kata. Hal di atas membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja, tahu akan keharamannya, dan sadar sedang mengerjakan shalat.

2. Gerakan yang sering dan terus-menerus, seperti tiga gerakan yang terus-menerus. (Contoh tiga gerakan yang sering dikerjakan orang adalah menggerakkan kedua tangan; mengusap telinga, lalu dahi sambil menggerakkan kepala).
3. Gerakan yang berlebih-lebihan walaupun tidak terus-menerus, seperti meloncat atau menggerakkan seluruh badan tanpa sebab (udzur) syara'.
4. Menambah rukun *fi'ly* (berbentuk gerakan) misalnya rukuk dua kali dalam satu raka~at, atau shalat "ashar lima raka~at bukan karena lupa.
5. Sekali gerakan karena bermain-main.
6. Makan atau minum kecuali karena lupa.
7. Berniat membatalkan shalat, sekalipun pada nyatanya tidak.
8. Menangguhkan membatalkan shalat karena sesuatu, misalnya, "Kalau teman datang, saya akan membatalkan shalat".
9. Keraguan membatalkan shalat, misalnya hati merasa bimbang karena ada orang yang memanggil, lalu timbul kebimbangan antara membatalkannya dan tidak. Singkatnya, selama shalat wajib bertekad tidak akan membatalkannya.
10. Ragu terhadap niat dalam takbiratul-ihram (apakah sudah atau belum dilakukan), atau masa keragu-raguannya berlangsung lama.

Bacaan-Bacaan Shalat

1. Niat

Niat shalat wajib adalah sebagai berikut :

- a. Shalat Dhuhur

أَصَلَّ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku berniat shalat fardhu dhuhur, empat rekaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala”.

b. Shalat 'Ashar

أَصَلَّ فَرَضَ العَصْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku berniat shalat fardhu ashar, empat rekaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala”.

c. Shalat Magrib

أَصَلَّ فَرَضَ المَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku berniat shalat fardhu maghrib, tiga rekaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala”.

d. Shalat 'Isya

أَصَلَّ فَرَضَ العِشَاءِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku berniat shalat fardhu isya’, empat rekaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala”.

e. Shalat Shubuh

أَصَلَّ فَرَضَ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku berniat shalat fardhu shubuh, dua rekaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala”.

Jika shalat fardhu tersebut dilakukan secara berjama'ah, maka lafadz niatnya agak berbeda sedikit dibanding dengan shalat sendirian. Dengan menambahkan lafadz (امامًا) **ماموما**.

2. Takbiratul Ikhram dengan membaca اللهُ أَكْبَرُ (Allahu akbar)
3. Membaca Do'a Iftitah

Menurut pendapat ulama, ada beberapa macam do'a iftitah, yaitu :

a. Macam Pertama

اللَّهُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. إِنِّي وَجَّهْتُ وَوَجْهِي
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ
صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya:

"Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaran-Nya, segala puji bagi-Nya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku semata hanya untuk Allah seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan bagi-Nya. Dan aku dari golongan orang muslimin".

b. Macam kedua

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ
اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالبَرْدِ.

Artinya:

“Ya Allah, jauhkanlah saya dari pada kesalahanku dan dosa sejauh antara jarak timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan dosa bagaikan bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air, dan air salju yang sejuk”.

4. Membaca Surat al-Fatihah didahului dengan membaca ta'awudz
5. Membaca Surat Pendek
6. Ruku' dan Tuma'ninah. Dalam posisi rukuk ini, usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah sempurna posisi ruku', kemudian membaca tasbih sebanyak tiga kali, sebagai berikut:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Artinya:

“Maha Suci Tuhan yang Maha Agung serta aku memuji kepada-Nya”.

7. I'tidal dan Tuma'ninah
Selesai ruku' lalu bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga, sambil membaca:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Artinya:

“Allah mendengar orang yang memuji-Nya”.

Setelah berdiri tegak lalu membaca:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْضُ

Artinya:

“Ya Allah, Tuhan kami bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah ini”.

8. Sujud Pertama dan Tuma'ninah. meletakkan dahi di atas alas shalat (sajadah). Ketika turun, yaitu dari berdiri ke sujud sambil membaca “Allah Akbar”. Dan saat sujud membaca tasbih sebanyak tiga kali sebagai berikut.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ

Artinya:

“Maha Suci Tuhan Dzat yang paling Tinggi, serta aku memuji kepada-Nya”.

9. Duduk diantara 2 sujud dan Tuma'ninah.

Setelah sujud lalu duduk sambil membaca “Allah Akbar” dan setelah posisi duduknya sempurna, kemudian membaca:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَجِبْ رَجَائِي وَأَرْزُقْنِي وَأَهْدِنِي وَعَافِنِي وَأَعْفُ عَنِّي

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku dan angkatlah derajatku dan berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan bagiku dan berilah ampunan kepadaku”.

10. Sujud Kedua dan Tuma'ninah

Sujud kedua dikerjakan seperti sujud yang pertama, baik caranya maupun bacaannya.

11. Setelah sujud, lalu berdiri lagi dengan posisi seperti pada rekaat pertama (tangan disedekapkan pada dada), kemudian membaca surat al-fatehah, surat pendek. Kemudian ruku', sujud dan gerakan-gerakan lainnya seperti sebelumnya.

12. Duduk Tasyahud/ Tahiyat Awal

Pada rekaat yang kedua, kalau shalat kita tiga atau empat rekaat, maka kita duduk untuk membaca tasyahud awal, dengan sikap telapak kaki kanan tegak dan kaki kiri diduduki. Ketika posisi duduk ini kita membaca do'a sebagai berikut:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

Artinya:

“Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Salam, rahmat dan berkah-Nya kupersembahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Salam (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh-shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

13. Setelah tasyahud awal, kemudian berdiri sebagaimana pada rakaat pertama.

14. Tasyahud / tahiyat akhir

Cara duduk pada tasyahud akhir/tahiyat akhir adalah sebagai berikut:

- a. Usahakan pantat menempel di alas sembahyang, dan kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan.
- b. Jari-jari kaki kanan tetap menekan ke alas sembahyang. Bacaan tashahud akhir sama dengan bacaan tashahud awal, hanya saja ada penambahan bacaan shalawat atas keluarga Nabi Muhammad dan disunnatkan membaca shalawat Ibrahimiyah (shalawat atas Nabi Ibrahim a.s.)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عَلِيٍّ
سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ , وَبَرَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى عَلِيٍّ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ,
فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Artinya:

“Ya Allah! Limpahkanlah rahmad kepada Nabi Muhammad dan limpahkanlah rahmad kepada keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberi rahmad kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta engkaulah yang terpuji, dan Maha Mulia”.

15. Salam dengan menoleh ke kanan

Selesai membaca tahiyat akhir, kemudian mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan. Salam menoleh ke kanan merupakan rukun shalat, sementara untuk salam yang ke kiri hukumnya sunnah. Adapun bacaan salam, sebagai berikut:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Artinya:

“Keselamatan, rahmat dan berkah Allah semoga tetap terlimpah atas kamu semuanya”.

Sujud Sahwi

Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunah ab'ad, kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, maupun ragu-ragu

tentang jumlah rakaat dalam shalat. Sujud sahwi dapat dilaksanakan sebelum salam dengan membaca doa.

Sebab-sebab sujud sahwi secara lebih rinci ada empat hal, yaitu :

1. Apabila menambah perbuatan dari jenis shalat karena lupa, seperti berdiri, atau ruku', atau sujud, misalnya ia ruku' dua kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau shalat lima rakaat pada shalat yang seharusnya empat rakaat misalnya, maka ia wajib sujud sahwi karena menambah perbuatan, sebelum salam.
2. Apabila kurang salah satu rukun shalat, dan ingat sebelum sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka wajib kembali melakukannya, dan apabila ingat setelah sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka tidak kembali, dan rakaatnya batal. Apabila ingat setelah salam, maka wajib melakukan rukun yang ditinggalkan dan seterusnya saja, dan sujud sahwi setelah salam. Jika salam sebelum cukup rakaatnya, seperti orang yang shalat tiga rakaat pada shalat yang empat rakaat, kemudian salam, lalu diingatkan, maka harus berdiri tanpa bertakbir dengan niat shalat, kemudian melakukan rakaat keempat, kemudian tahiyat dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam.
3. Apabila meninggalkan salah satu sunah 'ab'ad, seperti lupa tidak tahiyat awal, maka gugur baginya tahiyat, dan melakukan sujud sahwi sebelum salam.
4. Apabila ragu tentang jumlah rakaat, apakah baru tiga rakaat atau empat, maka menganggap yang lebih sedikit, lalu menambah satu rakaat lagi, dan sujud sahwi sebelum salam.

Bacaan yang dibaca ketika sujud sahwi adalah :

سُبْحَانَ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُوْا

Sujud sahwi dapat dilaksanakan dengan cara :

Sujud sahwi dilaksanakan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam shalat diketahui sebelum salam. Sujud sahwi ini dilaksanakan dengan membaca takbir terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sujud dan membaca bacaan sujud sahwi 3 x, dilanjutkan dengan duduk iftirasyi, dilanjutkan dengan sujud sahwi lagi dengan bacaan yang sama, dilanjutkan dengan duduk tawaruk (tasyahud akhir), membaca takbir dan dilanjutkan dengan salam.

Shalat Jamaah

Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Jama'ah

Secara bahasa, jama'ah berarti kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan secara istilah, shalat jamaah berarti shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Shalat berjamaah diutamakan dalam Islam karena mengandung 27 kebaikan sesuai hadits nabi sebagai berikut :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخارى و
مسلم عن ابن عمر)

Artinya :

"Shalat jama'ah lebih utama dari shalat sendirian dengan dua puluh tujuhderajat"

(HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

Shalat jama'ah hukumnya sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat utama dan dianjurkan terutama bagi laki-laki di masjid.

Syarat Menjadi Iman

1. Bacaannya fasih
2. Laki-laki apabila makmumnya laki-laki
3. Imam hendaknya berdiri di depan makmum

Syarat Menjadi Menjadi Makmum

1. Makmum hendaknya berniat mengikuti imam
2. Makmum hendaknya mengetahui gerakan imam
3. Makmum hendaknya berdiri agak ke belakang dari imam
4. Makmum hendaknya berada di satu bangunan atau tempat yang berhubungan dengan Imam

Susunan Shaf (Barisan) Dalam Shalat Jama'ah

1. Bila makmum hanya satu orang, makmum berdiri di belakang imam sebelah kanan
2. Bila makmum 2 orang, makmum berdiri di belakang imam sebelah kanan dan kiri, imam berada di tengah-tengah.
3. Bila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka maklum laki-kali berada di shaf depan, sedangkan makmum perempuan berada di belakang shaf makmum laki-laki.
4. Bila makmum terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak, maka :
 - a. Shaf laki-laki dewasa di depan, di belakangnya adalah shaf anak-anak laki-laki

- b. Shaf makmum perempuan di belakangnya shaf anak-anak laki-laki.

Makmum Masbuq

Pengertian Makmum Masbuq

Makmum masbuq adalah makmum yang datangnya terlambat, yaitu tidak mendapat takbiratul ihram imam. Jika makmum mendapatkan imam ruku' dan setelah takbiratul ihram, makmum segera ruku' dan imam belum l'tidal, maka ia mendapat satu rakaat.

إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامَ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ (رواه الترمذی)

Artinya :

"Jika seorang kamu dating kepada (jama'ah) shalat sedang imam dalam suatu keadaan, maka hendaklah berbuat seperti yang diperbuat imam" (HR. Turmudzi)

Cara Mengingatnkan Imam Yang Lupa

1. Jika imam lupa dalam bacaan atau ayat, cara mengingatkannya adalah dengan meneruskan bacaan atau ayat tersebut yang benar. Jika imam terus saja, maka makmum hendaknya tetap mengikuti imamnya.
2. Apabila imam salah dalam bilangan rakaat atau gerakannya yang lain, cara mengingatkan imam adalah dengan membaca lafald "subhanallah" bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan dengan telapak tangan dan punggung telapak tangan.

Hikmah Shalat Berjamaah

1. Penting taat dan patuh kepada pemimpin selama pemimpin itu benar.
2. Apabila pemimpin salah, makmum berhak mengingatkan.

3. Mendidik disiplin.
4. Menumbuhkan sikap sosial, tenggang rasa, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain.
5. Meningkatkan ukhuwah islamiyah.

Shalat Jum'at

Shalat jum'at merupakan salah satu shalat yang wajib dilaksanakan selain shalat fardhu lima waktu. Oleh sebab itu setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat wajib shalat, maka wajib baginya melaksanakan shalat jum'at.

Pengertian Dan Dasar Hukum

Shalat jum'at adalah shalat yang wajib dikerjakan pada waktu dhuhur di hari jum'at yang diawali dengan khutbah jum'at.

Dasar hukum shalat jum'at :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepadamu untuk menunaikan shalat di hari jum'at, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui".

(QS. Al-Jumu'ah : 9)

Melaksanakan shalat jum'at hukumnya wajib bagi setiap muslim kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit sesuai hadits nabi :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ مَعْلُومٌ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مُمْلُوكٌ أَوْ إِمْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ
مَرِيضٌ (رواه أبو داود والحاكم)

Artinya:

"Shalat jum'at itu wajib bagi tiap-tiap muslim dengan berjamaah kecuali empat orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang yang sakit". (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Syarat Wajib Shalat Jum'at

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Merdeka
6. Muslim
7. Tidak ada halangan

Syarat Syah Shalat Jum'at

1. Diselenggarakan di masjid daerah pemukiman (tidak boleh di sawah, lapangan dll).
2. Dilaksanakan pada waktu dhuhur.
3. Dikerjakan dengan berjamaah.
4. Dikerjakan setelah dua khutbah Hadits Nabi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُطِبُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ قَامًا ثُمَّ يَقُومُ . (رواه مسلم)

Artinya

Dari Ibnu Umar berkata, " Rasulullah saw. berkhutbah pada hari Jum'at sambil berdiri kemudian duduk kemudian berdiri. (H.R. Muslim).

Rukun Khutbah Jum'at

1. Mengucapkan pujian kepada Allah SWT pada khutbah pertama dan kedua
2. Mengucapkan dua kalimah syahadat pada khutbah pertama dan kedua
3. Membaca shalawat kepada nabi pada khutbah pertama dan kedua
4. Berwasiat/memberi nasehat kepada jama'ah untuk bertaqwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua
5. Membaca ayat al-Qur'an pada pada salah satu khutbah
6. Berdoa untuk kaum muslimin/muslimat pada khutbah kedua.

Syarat Khutbah Jum'at

1. Khutbah dilaksanakan pada waktu dhuhur
2. Berdiri jika mampu
3. Dengan suara yang keras
4. Khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah
5. Khatib dalam keadaan suci dari hadats besar dan kecil
6. Khatib menutup aurat
7. Berurutan antara khutbah pertama dan kedua
8. Berdoa untuk kaum muslimin/muslimat pada khutbah kedua.

Sunnah Kutbah Jum'at

1. Dilakukan di atas mimbar
2. Memberi salam pada permulaan khutbah jum'at
3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

4. Materi khutbah tidak terlalu panjang.
5. Khatib menghadap jama"ah.

Sunnah Shalat Shalat Jum'at

1. Mandi jum'at
2. Memotong kuku dan kumis
3. Berpakaian bersih dan putih
4. Memakai wangi-wangian
5. Menyegerakan ke masjid

Adab ketika Khutbah Sedang Berlangsung

1. Jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat.

إِذَا قَامَ عَلَي الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ . (رواه ابن ماجه)

Artinya

“Ketika Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar, para sahabat menghadapkan wajahnya ke arah beliau.” (H.R. Ibnu Majjah).

2. Jamaah tidak berbicara selama khutbah berlangsung. Jamaah yang berbicara saat khutbah berlangsung dapat merusak ibadahnya sendiri dan juga memperoleh dosa karena mengganggu jamaah lain yang hendak mendengarkan khutbah.

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَوْتَ (رواه البخارى)

Artinya :

“Apabila engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jum,at dengan kata-kata "diamlah", sedangkan saat itu khatib sedang berkhotbah maka sungguh engkau "laga" (sia-sia) shalat Jum'at. (H.R. al-Bukhari).

3. Jamaah berdoa atau membaca istigfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Waktu di antara dua khutbah adalah waktu ijabah (waktu yang banyak dikabulkannya doa saat itu).



BAB 3

SHALAT JAMA', SHALAT QASHAR, SHALAT JAMA QASHOR DAN SHALAT DALAM KEADAAN DARURAT



Standar Kompetensi

3. Melaksanakan tata cara shalat jamak, qasar, jamak qasar, dan shalat dalam keadaan darurat

Kompetensi Dasar

- 3.1 Menjelaskan ketentuan shalat jamak, qasar, dan jamak qasar
- 3.2 Mempraktikkan shalat jamak, qasar, dan jamak qasar
- 3.3 Menjelaskan ketentuan shalat dalam keadaan darurat ketika sedang sakit dan di kendaraan
- 3.4 Mempraktikkan shalat dalam keadaan darurat ketika sedang sakit dan di kendaraan

Pendahuluan

Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan shalat wajib lima waktu yang sudah ditetapkan ketentuan-ketentuannya, seperti harus dilaksanakan dengan berdiri, menghadap kiblat, waktunya ditentukan dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, misal dalam perjalanan, sakit atau keadaan darurat umat Islam diperbolehkan melaksanakan shalat tidak seperti yang pada bab-bab sebelumnya. Karena itu, marilah kita pelajari modul ini dengan sebaik-baiknya.

Shalat Jama'

Jama' menurut bahasa berarti mengumpulkan. Sedangkan shalat jama' menurut istilah adalah mengumpulkan dua shalat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu dengan sendiri-sendiri. Hal ini merupakan rukhsah (keringanan) dari Allah dalam melaksanakan shalat dalam keadaan tertentu.

Menjamak shalat hukumnya mubah atau boleh bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Adapun shalat yang boleh dijamak adalah shalat dhuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya'.

Sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِزْتَجَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَبِعَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاعَتْ قَبْلَ أَنْ يَزْتَجَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya :

"Dari Anas ia berkata : Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau akhirkkan shalat dhuhur ke Ashar, kemudian (dalam perjalanan) beliau turun (dari kendaraan) menjamakkan kedua shalatitu. Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, maka beliau kerjakan shalat dhuhur baru berangkat naik kendaraan" (HR. Bukhari dan Muslim)

Macam-Macam Shalat jama'

1. **Jamak Taqdim**, adalah mengumpulkan dua shalat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama (awal). Jamak taqdim ada dua macam yaitu :
 - a. Mengumpulkan shalat dhuhur dan shalat ashar , dikerjakan pada waktu Dhuhur.

- b. Mengumpulkan shalat maghrib dan shalat isya', dikerjakan pada waktu Maghrib
2. **Jamak Ta'khir**, adalah mengumpulkan dua shalatwajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua (akhir). Jamak ta'khir ada dua macam, yaitu :
- a. Mengumpulkan shalat Dhuhur dan shalat Ashar, dikerjakan pada waktu Ashar.
 - b. Mengumpulkan shalat Maghrib dan shalat Isya', dikerjakan pada waktu Isya'

Syarat-Syarat Shalat Jama'

1. Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya tidak untuk maksiat.
2. Jarak perjalanan minimal 80.64 km (menurut sebagian ulama' tidak disyaratkan jarak jauhnya perjalanan sebagaimana tersebut di atas (*jauh dekat sama saja*))
3. Berniat shalat jamak ketika memasuki waktu sholat yang pertama.

Praktek Shalat jama' Dhuhur dengan Ashar

1. Lakukan shalat Dhuhur empat raka'at dengan diawali niat. Bila diucapkan lafal niat tersebut sebagai berikut :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ جَمُوعًا مَعَ العَصْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً
لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Aku niat shalat dhuhur empat rakaat bersama ashar karena Allah"

2. Kerjakan shalat Dhuhur sebagaimana shalat dhuhur biasa. (sejak dari takbiratul ikhram sampai salam).

3. Setelah melakukan salam, segera berdiri untuk melakukan shalat Ashar dengan niat menjamak shalatnya. Bila diucapkan lafal niatnya adalah sebagai berikut :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ جَمُوعًا مَعَ الظُّهْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً
لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Aku niat shalat ashar empat rakaat bersama dhuhur karena Allah"

4. Lakukan shalat Ashar empat raka'at sebagaimana biasanya. (sejak dari takbiratul ikhram sampai salam).

Praktek Shalat Jama' Maghrib Dengan Isya'

1. Lakukan shalat Maghrib tiga raka'at dengan diawali niat. Bila diucapkan lafal niat tersebut sebagai berikut :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ جَمُوعًا مَعَ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Aku niat shalat maghrib tiga raka'at bersama isya' karena Allah"

2. Kerjakan shalat Maghrib sebagaimana shalat Maghrib seperti biasa (sejak dari takbiratul ikhram sampai salam).
3. Setelah melakukan salam, segera berdiri untuk melaksanakan shalat isya' dengan niat menjamak shalat isya'. Bila diucapkan lafal niatnya adalah sebagai berikut :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ جَمُوعًا مَعَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً
لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Aku niat shalat isya' empat rakaat bersama maghrib karena Allah ta'ala".

4. Lakukan shalat Isya' empat raka'at sebagaimana biasa (dari takbiratul ikhram sampai salam).

Shalat Qashar dan Shalat Jama' Qashar

Pengertian Shalat Qashar

Qashar menurut bahasa berarti meringkas, sedangkan shalat qashar adalah meringkas shalat wajib empat raka'at menjadi dua raka'at. Mengqashar shalat bagi orang yang memenuhi syarat hukumnya mubah (boleh) karena kerupakan *rukhsah* (keringanan) dalam melaksanakan shalat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat.

Shalat yang boleh diqashar adalah shalat dhuhur, ashar dan isya. Shalat Maghrib dan Subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya tidak empat rakaat. Firman Allah SWT. :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ
أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

Artinya :

"Dan apabila kamu bepergian di atas bumi, maka tidaklah mengapa kamu meringkas shalatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang amat nyata": (QS. An Nisa : 101).

Dalam prakteknya, shalat qashar dilaksanakan bersamaan shalat jama', jarang shalat qashar dilaksanakan sendiri/tidak bersamaan shalat jama. Dengan demikian, shalat jama' qashar adalah shalat jama' yang dilaksanakan dengan cara qashar/diringkas.

Syarat-Syarat Shalat Qashar

1. Orang yang boleh mengqashar adalah musafir yang bukan karena maksiat.
2. Berniat mengqashar pada waktu takbiratul ikhram.
3. Jarak perjalanannya sudah ada 80,64 km. *(menurut sebagian ulama tidak disyaratkan jarak jauhnya perjalanan sebagaimana tersebut di atas)*

Pelaksanaan shalat Qashar dalam prakteknya sering digabungkan dengan shalat jamak. Jadi rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah ini dilakukan sekaligus. Boleh saja pada jamak taqdim maupun jamak ta khir.

Praktik Shalat Jama' Qashar

1. Shalat Dhuhur dengan Shalat 'Ashar
 - a. Niat menjamak shalat dhuhur dengan shalat Ashar secara Qashar. Bila diucapkan lafal niat tersebut sebagai berikut :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ فَصَرًّا جَمُوعًا مَعَ العَصْرِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Aku niat shalat Dhuhur dua raka'at dengan Qashar jamak beserta shalat Ashar karena Allah Ta'ala".

- b. Melaksanakan shalat dhuhur 2 rakaat sampai dengan salam, kemudian berdiri.
- c. Niat shalat ashar dengan jamak dhuhur yang dilaksanakan dengan cara qashar. Bila diucapkan lafal niatnya adalah sebagai berikut :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ قَصْرًا جَمُوعًا مَعَ الظُّهْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Aku niat shalat Ashar dua raka'at dengan Qashar jamak beserta shalat Dhuhur karena Allah Ta'ala "

d. Melaksanakan shalat 'ashar dua rakaat sampai salam.

Hikmah shalat jamak dan Qashar

1. Shalat jamak dan Qashar merupakan *rukhsah* (kemurahan) dari Allah SWT terhadap hamba-Nya manakala kita sedang bepergian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya
2. Melaksanakan shalat secara jamak dan Qashar mengandung arti bahwa Allah SWT tidak memperberat terhadap hamba-Nya karena sekalipun shalatnya dikumpulkan dan diringkas tetapi tidak mengurangi pahalanya.
3. Disyariatkan shalat jamak dan Qashar supaya manusia tidak berani meninggalkan shalat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat.

Shalat Dalam Keadaan Darurat

Pengertian Shalat Dalam Keadaan Darurat

Shalat fardu lima waktu adalah suatu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk dikerjakan. Perintah shalat ini berlaku juga bagi orang yang sedang menderita sakit, sedang dalam kendaraan dan orang yang sedang dalam keadaan bagaimanapun selama ingatannya masih ada, ia wajib mengerjakan shalat. Bagi orang yang sedang sakit maupun orang yang sedang dalam keadaan sulit melaksanakan shalat, Allah memberikan keringanan - keringanan (*rukhsah*) sesuai dengan kondisinya masing -

masing. Dengan demikian, shalat dalam keadaan darurat adalah shalat dalam keadaan terpaksa.

Shalat Dalam Kendaraan

Pelaksanaan shalat ketika berada dalam kendaraan, baik itu di dalam kereta api, kapal laut, pesawat terbang dan sebagainya adalah sebagai berikut :

1. Bersuci (wudu), bila tidak memungkinkan menggunakan air karena keterbatasan air, boleh bertayamum.
2. Pada waktu takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat, seterusnya dapat menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Firman Allah :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ ۚ

Artinya :

"Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada palingkan mukamu ke arahnya" : (QS. Al Baqarah : 144)

3. Agar gerakan-gerakan shalat dilakukan dengan sempurna, tetapi apabila tidak bisa dapat dengan cara sempurna waktu ruku' duduk dengan membungkuk, dan jika sujud membungkuknya agak lebih rendah. Semua bacaan yang dibaca juga agar dapat dilakukan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Shalat Bagi Orang Sakit

Orang yang sedang sakit diwajibkan pula melaksanakan shalat selama akal dan ingatannya masih sehat atau masih sadar. Shalat adalah fardu ain yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi muslim. Telah kita ketahui bersama bahwa shalat itu tiang agama, maka barang siapa yang

mendirikan shalat berarti agamanya telah tegak, sebaliknya jika meninggalkan shalat berarti agamanya telah roboh.

Karena pentingnya shalat itu, maka dalam kondisi dan situasi apapun kita wajib melaksanakan shalat. Bagi orang yang tidak bisa berdiri, maka dapat mengerjakan shalat dengan duduk seperti duduk di antara dua sujud. Jika tidak mampu dengan duduk dengan berbaring di atas lambung, dan jika tidak mampu, maka dengan berbaring terlentang.

Orang yang akan menunaikan shalat hendaklah suci dari hadas dan najis. Namun jika tidak bisa melaksanakan sendiri bisa minta bantuan orang lain. Dan jika tidak mungkin boleh bersuci sebisanya. Cara wudhunya, jika masih mampu menggunakan air wudu dapat dilakukan di atas tempat tidur atau dengan bantuan orang lain atau diwudukan orang lain, akan tetapi jika tidak sanggup menggunakan air atau menurut pertimbangan dokter tidak boleh, maka digantikan dengan tayamum atau ditayamumkan oleh orang lain sebagai ganti wudu dan mandi.

1. Cara shalat dengan duduk

- a. Duduklah seperti duduk di antara dua sujud seperti pada (tahiyyat awal), tangan sedekap, membaca doa iftitah, fatihah dan membaca ayat Al-Qur'an.
- b. Rukuk yaitu dengan duduk membungkuk dan membaca tasbih ruku' sebagaimana biasa.
- c. I'tidal (dengan duduk kembali).
- d. Sesudah itu sujud sebagaimana sujud biasa dengan membaca tasbih. Kemudian menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama.

2. Cara shalat dengan tidur pada lambung

- a. Hendaklah berbaring dengan di atas lambung kanannya (tidur miring) membujur ke selatan (kepala di utara).
 - b. Telinga sebelah kanan tertindih kepala bagian kanan.
 - c. Perut dada kaki menghadap kiblat, kemudian niat dan takbiratul ihram, lalu membaca bacaan seperti biasa dalam shalat.
 - d. Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan anggukan kepala dan ke depan pelupuk mata.
 - e. Jika tidak bisa, maka gunakan dalam hati selama kita masih sadar. Demikian dilakukan hingga salam.
3. Cara shalat dengan terlentang
- a. Dengan cara tidur terlentang kepala ditinggikan dengan bantal muka diarahkan ke kiblat.
 - b. Kemudian berniat shalat sesuai dengan shalat yang diinginkan.
 - c. Untuk melakukan rukuk sujud cukup dengan kedipan mata.
 - d. Jika tidak bisa gunakan dalam hati selama masih sadar.
 - e. Adapun bacaan-bacaannya adalah seperti dalam bacaan shalat biasa sampai selesai.



BAB 4

SHALAT SUNNAH MUAKKAD DAN GHOIRU MUAKKAD



Standar Kompetensi

4. Melaksanakan tata cara shalat sunah mu'akad dan ghairu mu'akad

Kompetensi Dasar

- 4.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat sunah mu'akad
- 4.2 Menjelaskan macam-macam shalat sunah mu'akad.
- 4.3 Mempraktekkan shalat sunah mu'akad
- 4.4 Menjelaskan ketentuan shalat sunah ghairu mu'akad.
- 4.5 Menjelaskan macam-macam shalat sunah ghairu mu'akad.
- 4.6 mempraktekkan shalat sunah ghairu mu'akad

Pendahuluan

Kita sering melihat di masjid-masjid atau musholla orang-orang melakukan shalat sunah sebelum dan sesudah mengerjakan shalat fardu yang dilakukan dengan dua rakaat terus salam. Shalat sunah yang demikian dalam istilah syariat Islam ialah shalat rowatib. Shalat sunah ada dua macam yaitu shalat sunah mu'akad dan shalat sunah ghairu mu'akad . Yang termasuk shalat sunah mu'akad antara lain : shalat rawatib, shalat sunah lail, shalat sunah idain, tahiyatul masjid dan shalat dhuha.

Shalat Sunnah Muakkad

Shalat sunnah muakkad adalah shalat sunnah yang dikuatkan/sangat dianjurkan. Shalat sunnah muakkad dikuatkan karena setiap hari dilaksanakan Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Tata cara melaksanakan shalat sunnah muakkad bacaan dan gerakannya sama dengan shalat wajib, yang membedakan adalah niat dan jumlah rakaatnya.

Tata Cara Pelaksanaan Shalat Sunnah Muakkad

Tatacara melaksanakan shalat sunnah muakkad sama dengan shalat fardhu, baik bacaan maupun gerakannya. Yang membedakan adalah niat dan jumlah rakaatnya, serta ketentuan-ketentuan khusus sesuai macam-macam shalat sunnah muakkad.

Macam-macam Shalat Sunnah

1. Shalat Sunnah Rawatib

Kita sering melihat di masjid-masjid atau mushallamushalla orang-orang melakukan shalat sunah sebelum dan sesudah mengerjakan shalat fardu yang dilakukan dengan dua rakaat terus salam. Shalat sunah yang demikian itu dalam istilah syariat Islam adalah shalat sunah rawatib, yaitu shalat sunah yang dikerjakan mengiringi shalat fardu/shalat wajib.

Shalat sunah rawatib ada dua yaitu shalat sunah *qabliyah* dan shalat sunah *badiyah*. Shalat sunah *qabliyah* adalah shalat sunah yang dikerjakan sebelum mengerjakan shalat wajib. Sedangkan shalat sunah *ba'diyah* adalah shalat sunah yang dikerjakan sesudah mengerjakan shalat wajib.

Perlu disadari bahwa shalat sunah rawatib itu sangat besar pahalanya, baik yang *muakkad* maupun yang *ghairu mudkkad*. Bahkan shalat Rawatib

dapat berfungsi sebagai penyempurna kekurangan-kekurangan pada shalat fardu. Oleh karena itu, kita harus membiasakan supaya kita mampu melaksanakan dan mengamalkan bersamaan dengan shalat fardu lima waktu. Hadits Nabi SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (رواه البخاري)

Artinya :

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Saya ingat dari Rasulullah SAW. mengerjakan shalat dua raka'at sebelum zuhur, dua raka'at sesudah zuhur, dua raka'at sesudah magrib, dua raka'at sesudah isya' dan dua raka'at sebelum subuh". (HR. Bukhari)

Dari hadits di atas, yang termasuk shalat sunah rawatib muakkad adalah sebagai berikut :

- a. Dua rakaat sebelum zuhur
- b. Dua rakaat sesudah zuhur
- c. Dua rakaat sesudah magrib
- d. Dua rakaat sesudah isya'
- e. Dua rakaat sebelum subuh

2. Shalat Sunah Malam (Lail)

Shalat Sunah Malam adalah shalat sunah yang dikerjakan pada malam hari, setelah shalat isya' sampai sebelum fajar. Shalat sunah malam itu disebut juga shalat lail. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat sunnah malam adalah 1/3 malam terakhir.

Hadits Nabi SAW. :

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ (رواه مسلم)

Artinya :

"Rasulullah SAW. telah bersabda : Shalat yang paling utama sesudah shalat fardu adalah shalat malam"(HR. Muslim).

Ada beberapa keutamaan Shalat Sunah Malam, yaitu :

- a. Diberikan kedudukan yang mulia
- b. Menentramkan jiwa
- c. Doanya terkabul
- d. Diberikan pahala
- e. Dimasukkan ke dalam surga

Macam-macam Shalat Sunnah Malam

1. **Shalat Tahajud** yaitu shalat malam sesudah bangun dari tidur. Bilangan rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Shalat malam itu dikerjakan secara munfarid (sendirian) tidak disunahkan dengan berjamaah. Cara mengerjakannya sama dengan shalat-shalat yang lain. Bila dikerjakan lebih dari dua dengan cara 2 rakaat salam. Firman Allah dalam surat Al Isra' : 79

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۗ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

Artinya :

"Dan sebagian malam hari hendaklah kamu mengerjakan shalat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji". (QS. Al Isra' : 79).

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ اسْمَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَوْلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

2. **ShalatTarawih** yaitu shalat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadhan untuk menyemarakkan dan menghidupkan bulan Ramadhan. Bilangan rakaatnya ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat dan ada yang 36 rakaat. Lebih utama dikerjakan dengan berjamaah di masjid-masjid, di mushalla dan di tempat lain.
3. **ShalatWitir** yaitu shalat malam yang bilangan rakaatnya ganjil. Waktu mengerjakannya pada tiap-tiap malam setelah shalat isya'. Paling sedikit mengerjakannya satu rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Yang pertengahan dikerjakan 3 rakaat. Shalat witir itu boleh dikerjakan secara munfarid, tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Mengingat fadlilah (keutamaan) dan pahala shalat sunah malam sangat besar, maka sangat dianjurkan apabila mengerjakannya tiap-tiap malam utamanya shalat

tahajud dan shalat witir. Jadikan shalat witir itu sebagai penutup setiap shalat malam.

Hadits Nabi :

إِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ تَرًا (متفق عليه)

Artinya :

"jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat malammu." (HR. Bukhari Muslim).

3. Shalat Sunah 'Id (Shalat Hari Raya)

Shalat id adalah shalat yang dilakukan karena datangnya hari raya. Melaksanakan shalat 'id hukumnya sunah muakkad. Shalat 'id itu dikerjakan secara berjamaah, boleh di masjid dan boleh di tanah lapang. Shalat 'id itu dilaksanakan sebelum khutbah. Firman Allah :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Artinya :

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah". (QS. Al Kautsar : 1-2)

Hadits Nabi :

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْفِطْرِيِّ وَالْأَضْحَى أَنْ تُخْرَجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحَائِضَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya :

"Rasulullah SAW memerintahkan kami pada hari raya idul fitri dan idul adha agar kami membawa gadis yang masih subur, yang masih haid dan yang memakai tutup ke tempat shalat hari raya" (HR. Bukhari Muslim)

Macam-macam dan Waktu Mengerjakan Shalat Id

1. Shalat Hari Raya Idul Fitri adalah shalat hari raya yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal.
2. Shalat Hari Raya Idul Adha adalah shalat hari raya yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu mengerjakan shalat id adalah pada pagi hari setelah matahari terbit sekitar pukul 07.00 sampai selesai.

Sesudah shalat diadakan Khutbah Id.

Hadits Nabi :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ
الْخُطْبَةِ (رواه الجماعة)

Artinya :

"Adalah Rasulullah SAW., Abu Bakar dan Umar melakukan shalat hari raya sebelum berkhotbah". (HR. Jama'ah)

Ketentuan Khusus Shalat Id

Dalam mengerjakan shalat id itu sama saja ucapan dan gerakannya dengan shalat-shalat yang lain. Hanya ada beberapa perbedaan yang disunahkan dalam mengerjakan shalat id :

- a. Sesudah takbiratul ihram rakaat pertama, membaca takbir 7 kali.
- b. Pada rakaat kedua setelah takbir berdiri dari sujud, membaca takbir lima kali
- c. Di sela-sela takbir membaca bacaan tasbih yaitu :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

- d. Pada saat takbir sambil mengangkat tangan.

- e. Pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat al-A'la dan pada rakaat kedua disunahkan membaca surat al-Ghasiyah.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَفْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ . (رواه المسلم) .

Artinya :

"Adalah Rasulullah pada shalat 'idayni dan Shalat Jum'at membaca Surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasiyah" (HR. Muslim) .

- f. Imam hendaklah menyaringkan bacaannya.
g. Tidak diadakan azan dan iqamat.
h. Tidak diadakan shalat qabliyah dan ba'diyah.

Hal-hal yang disunahkan dalam Shalat Id

- a. Sebelum berangkat shalat disunahkan mandi
b. Memakai pakaian yang paling baik/ yang baru
c. Memakai harum-haruman
d. Pada shalat Idul Fitri sebelum berangkat disunahkan makan terlebih dahulu, dan pada shalat Idul Adha disunahkan makan sesudah shalat.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَرْجِعَ . (رواه أحمد) .

Artinya :

"Adalah Rasulullah SAW: tidak berangkat shalat pada hari raya Idul Fitri kecuali sudah makan pagi dan pada hari raya Idul Adha beliau makan sesudah shalat." (HR. Ahmad)

- e. Waktu berangkat dengan pulang dari shalat hendaklah melewati jalan yang berbeda.
- f. Pada Hari Raya Idul Fitri hendaklah mengumandangkan takbir sejak terbenam matahari 1 Syawal sampai dengan diselenggarakan shalat id.
- g. Pada Hari Raya Qurban dikumandangkan takbir sejak subuh hari Arafah sampai dengan shalat id dan pada setiap habis shalat pada hari tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.

4. Shalat Sunah Tahiyatul Masjid

Shalat tahiyatul masjid adalah shalat sunah yang dilaksanakan ketika masuk masjid untuk menghormat masjid. Shalat tahiyatul masjid itu sejumlah dua rakaat, waktu pelaksanaannya adalah ketika masuk masjid dan sebelum duduk. Sabda Nabi :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ (رواه مسلم)

Artinya :

"Dari Abi Qotadah berkata : Rasulullah SAW bersabda : Apabila salah seorang kamu masuk ke masjid, maka hendaklah ia jangan duduk, sebelum sembahyang dua rakaat." (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ . (رواه البخاري و مسلم) .

Artinya :

"dari Jabir RA. Berkata : saya datang kepada Nabi SAW. yang sedang di masjid, maka Nabi SAW. berkata kepada saya shalatlah dua rakaat." (HR. Bukhari Muslim).

Tata Cara Mengerjakan Shalat Tahiyatul Masjid

Tata cara mengerjakan shalat tahiyatul masjid sama dengan shalat-shalat yang lain, baik ucapan-ucapannya maupun gerakan-gerakannya. Ketika memasuki masjid bertepatan dengan adzan sedang dikumandangkan, maka seyogyanya tetap berdiri mendengarkan adzan sampai selesai, setelah itu baru dilakukan shalat tahiyatul masjid.

Doa ketika masuk masjid :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

Artinya :

"Dengan nama Allah. Ya Allah limpahkan rahmat dan salam kepada Muhammad.

Ya Allah bukalah kepadaku pintu rahmat-Mu. "

Shalat Sunnah Ghairu Muakkad

Shalat sunnah ghairu muakkad adalah shalat sunnah yang tidak dikuatkan (kadang-kadang dikerjakan Rasulullah, kadang-kadang tidak dikerjakan).

Tata Cara Pelaksanaan Shalat Sunnah Ghairu Muakkad

Tatacara melaksanakan shalat sunnah muakkad sama dengan shalat fardhu, baik bacaan maupun gerakannya. Yang membedakan adalah niat dan jumlah rakaatnya, serta ketentuan-ketentuan khusus sesuai macam-macam shalat sunnah muakkad..

Macam-macam Shalat Sunnah Ghairu Muakkad

Shalat Sunnah Rawatib Ghairu Muakkad yaitu shalat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan atau kurang dikuatkan. Yang termasuk shalat Sunnah Rawatib Ghairu Muakkad adalah :

- a. Dua rakaat sebelum zuhur, sehingga menjadi 4 rakaat (yang dua rakaat shalat sunnah rawatib muakkad).
- b. Dua rakaat sesudah zuhur, sehingga menjadi 4 rakaat (yang dua rakaat shalat sunnah rawatib muakkad).
- c. Empat rakaat sebelum asar.
- d. Dua rakaat sebelum magrib.

Shalat Sunnah Dhuha

Shalat dhuha adalah shalat yang dilaksanakan pada waktu dhuha (matahari naik agak tinggi) antara jam 07.00 WIB sampai dengan sebelum dilaksanakan shalat zuhur. Shalat dhuha itu hukumnya sunah. Shalat dhuha itu pahalanya amat besar dan sangat banyak fadlilahnya.

Bilangan Shalat Dhuha

Shalat dhuha itu paling sedikitnya dikerjakan 2 rakaat yang pertengahan 4 rakaat. Boleh 8 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَىٰ أَرْبَعَهُ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ
(رواه أحمد ومسلم وابن ماجه)

Artinya :

"Adalah Rasulullah SAW. : shalat dhuha 4 rakaat dan beliau menambahkannya beberapa rakaat yang dikehendaki oleh Allah". (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ (رواد ابو داود)

Artinya :

"Shalat dhuha itu sebanyak 8 rakaat dan tiap-tiap dua rakaat salam" (HR. Abu Daud)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ (رواد الترمذی وابن ماجه)

Artinya :

"Rasulullah SAW. Bersabda : barangsiapa mengerjakan shalat dhuha dua belas rakaat Allah akan membuatkan istana di surga" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah)

Tata Cara Mengerjakan Shalat Dhuha

Shalat dhuha itu cara mengerjakannya baik ucapan (yang dibaca) atau gerakannya sama seperti shalat biasa, cara mengerjakannya secara munfarid (sendirian) tidak disunahkan berjamaah. Lebih utama surat yang dibaca pada rakaat pertama adalah surat as-Syams, pada rakaat kedua surat ad-Dhuha. Bila mengerjakan lebih dari dua rakaat, surat yang dibaca adalah al-Kafirun dan al-Ikhlâs.

Doa Shalat dhuha

اللَّهُمَّ إِنَّ الضُّحَاءَ ضُحَاءُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتِكَ
 وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتِكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ
 وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ
 وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَكَثِّرْهُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ بِحَقِّ
 ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَعِصْمَتِكَ أَتَنِي مَا أَتَيْكَ عِبَادَكَ
 الصَّالِحِينَ

Artinya :

"Ya Allah, sesungguhnya waktu dhuha itu waktu Engkau. Cahaya cemerlang, keindahan, kekuatan, kekuasaan dan penjagaan semua itu adalah hak yang ada pada Engkau. Ya Allah bilamana rezeki itu di langit maka turunkanlah, apabila di dalam bumi maka keluarkanlah. Bilamana sulit maka mudahkanlah, bilamana haram maka jadikanlah suci, dan apabila jauh maka dekatkanlah, apabila sedikit maka perbanyaklah, dan apabila banyak maka berikanlah berkah, dengan hak Engkau dari waktu dhuha, cahaya, cemerlang, keindahan, kekuatan, kekuasaan dan penjagaan Engkau, anugerahkan kepadaku seperti apa apa yang telah Engkau berikan kepada para hamba Engkau yang shaleh-shaleh".

Macam-macam Shalat Sunnah yang Lainnya

1. Salat Tahiyatul Wudhu (salat Sunnat Wudhu) adalah salat sunnat yang dilakukan seusai berwudhu. Jumlah raka'at salat wudhu adalah dua raka'at.
2. Salat Istikharah, adalah salat sunnat yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada diantara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih. Spektrum masalah dalam hal ini tidak

dibatasi. Seseorang dapat salat istikharah untuk menentukan dimana ia kuliah, siapa yang lebih cocok menjadi jodohnya atau perusahaan mana yang lebih baik ia pilih. Setelah salat istikharah, maka dengan izin Allah pelaku akan diberi kemantapan hati dalam memilih.

3. Salat Mutlaq, adalah salat sunnat yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja kecuali waktu- waktu yang diharamkan untuk mengerjakan salat (lihat pada salat sunnat). Jumlah rakaatnya tidak terbatas dan dilakukan dengan seri 2 raka'at.
4. Salat Hajat, adalah salat sunnat yang dilakukan seorang muslim saat memiliki hajat tertentu dan ingin dikabulkan Allah. Salat Hajat dilakukan antara 2 hingga 12 raka'at dengan salam di setiap 2 rakaat. Salat ini dapat dilakukan kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat.
5. Salat Awwabin, adalah satu jenis salat sunnat. Awwabin sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti (orang yang sering bertaubat). Ada perbedaan pendapat mengenai salat ini dikalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa salat awwabin dilakukan antara waktu maghrib dan isya, sementara yang lain mengatakan salat awwabin adalah nama lain dari salat dhuha.
6. Salat Tasbih, merupakan salat sunnat yang didalamnya pelaku salat akan membaca kalimat tasbih

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

sebanyak 300 kali (4 raka'at masing-masing 75 kali tasbih). Salat ini diajarkan Rasulullah SAW kepada pamannya yakni sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

7. Salat Taubat, adalah salat Sunnah yang dilakukan seorang muslim saat ingin bertobat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Salat taubat

dilaksanakan dua raka'at dengan waktu yang bebas kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan salat (lihat pada salat sunnat).

8. Salat Istisqa', adalah salat Sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Salat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan/hajat tertentu. Salat istisqa' dilakukan secara berjama'ah dipimpin oleh seorang imam.

Beberapa salat sunnat dilakukan terkait dengan waktu tertentu namun bagi salat yang dapat dilakukan pada waktu yang bebas (misal: salat mutlaq) maka harus memperhatikan bahwa terdapat beberapa waktu yang padanya haram dilakukan salat:

1. Matahari terbit hingga ia naik setinggi lembing
2. Matahari tepat dipuncaknya (zenith), hingga ia mulai condong
3. Sesudah ashar sampai matahari terbenam
4. Sesudah shubuh
5. Ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya

Hikmah Shalat Sunnah

1. Shalat sunnah adalah salat yang berupa anjuran. Hikmah dan manfaatnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam salat fardhu, contoh salat rawatib.
2. Orang yang sering melakukan insya Allah dinaikkan derajatnya dan digolongkan orang-orang muttaqin serta memperoleh ketenteraman hidup lahir dan bathin.
3. Mengerjakan salat dhuha memperoleh keutamaan yang besar dan merupakan pengganti kebaikan yang tidak dapat dijalankan serta mempermudah dan barokah dalam rizki.

4. Shalat tarawih dapat melebur dosa-dosa yang telah lewat dan dapat menyemarakkan malam Ramadhan sebagai qiyamul lail.
5. Shalat idain dapat melebur dosa-dosa dan dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah, juga dapat menambah syiar Islam dan dapat menguatkan keimanan.
6. Shalat tahiyatul masjid dapat menambah semarak dan memakmurkan masjid.



BAB 5
TAJHIZUL JANAZAH



Standar Kompetensi

5. Melaksanakan tata cara mengurus jenazah

Kompetensi Dasar

- 5.1 Mahasiswa mampu memahami kewajiban terhadap seorang mukmin yang meninggal dunia
- 5.2 Mahasiswa mampu memandikan dan mengkafani jenazah
- 5.3 Mahasiswa mempraktekkan mengkafani jenazah
- 5.4 Mahasiswa mampu menshalati jenazah
- 5.5 Mahasiswa mampu menjelaskan cara shalat jenazah
- 5.6 Mahasiswa mampu menjelaskan tata cara menguburkan jenazah

Pendahuluan

Seorang muslim yang sudah meninggal harus diurus jenazahnya secara terhormat. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan bagi orang yang telah meninggal dunia, yaitu :

1. Hendaklah segera dipejamkan matanya, ditutup mulutnya, kemudian dilipatkan kedua tangannya di atas badanya dan kedua kakinya diluruskan.
2. Hendaknya ditutup seluruh tubuhnya dengan kain dan jangan sampai terbuka auratnya.

3. Memberitakan kepada sanak famili jenazah dan bagi orang yang mengetahuinya hendaknya segera berta'ziah di rumah duka.

Kewajiban Terhadap Jenazah

Kewajiban pengurusan jenazah bagi orang yang masih hidup adalah memandikan, menggafankan, menyolatkan dan menguburkan. Kewajiban-kewajiban ini termasuk fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian mereka dianggap mencukupi. Tetapi jika diantara umat Islam tidak ada yang melaksanakan maka umat Islam seluruh daerah itu berdosa semua.

Memandikan Jenazah

Syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan :

1. Jenazah itu muslim atau muslimah
2. Badan atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian yang tinggal
3. Jenazah itu bukan mati syahid (mati dalam perang membela Islam)

Rasulullah SAW bersabda :

Dari Jabir ra, sesungguhnya Nabi SAW telah memerintahkan sehubungan orang-orang yang gugur dalam perang uhud supaya mereka dikuburkan dengan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan. (HR. Al-Bukhari).

Cara Memandikan Jenazah

1. Jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan atau pandangan orang banyak. Jenazah diletakkan pada tempat yang lebih tinggi seperti dipan/balai.
2. Jenazah diberi pakaian basahan misalnya sarung supaya auratnya tertutup. Yang memandika hendaknya memakai sarung tangan.
3. Air untuk memandikan jenazah disunnahkan diberi daun bidara atau sesuatu yang dapat menghilangkan daki seperti sabun atau yang lain. Sebagian dari air ada yang dicampur dengan kapur barus untuk digunakan sebagai siraman terakhir.
4. Jenazah yang akan dimandikan dibersihkan terlebih dahulu dari najis yang melekat pada anggota badannya.
5. Kotoran yang mungkin ada di dalam perut jenazah dikeluarkan dengan cara menekan perutnya secara berhati-hati kemudian disucikan dengan air. Kotoran yang ada pada kuku jari-jari tangan dan kai termasuk kotoran yang ada di mulut atau gigi dibersihkan.
6. Menyiramkan air ke seluruh tubuh jenazah sampai merata dari kepala hingga ke ujung kaki dengan cara membaringkan jenazah ke kiri ketika membasuh anggota yang kanan dan membaringkan badannya ke kanan ketika membasuh anggota badannya yang kiri.

Serangkaian kegiatan ini dihitung satu kali basuhan dalam memandikan jenazah. Sedangkan untuk memandikan jenazah disunnahkan 3 kali atau 5 kali. Basuhan terakhir dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus.

Dalam memandikan jenazah disunnahkan mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan.

Rasulullah SAW bersabda :

Dari Ummi Athiyah ra, Nabi SAW telah masuk kepada kami ketika kami memandikan putri beliau kemudian bersabda :*"Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih jika kamu pandang baik lebih dari itu dengan air dan daun bidara, dan basuhlah yang terakhir dicampur dengan kapur barus"*. (HR. Al- Bbukhari dan Muslim)

Pada riwayat lain: *"Mulailah dengan bagian badannya yang kanan dan anggota wudhu dari jenazah tersebut"*.

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda mengenai orang yang mati terjatuh dari kendaraannya yaitu :*"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara"*.(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Orang yang Berhak Memandikan Jenazah

Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya harus orang laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Demikian juga jika jenazah itu wanita, maka yang memandikannya harus wanita, kecuali suami dan mahramnya. Jika suami dan mahramnya semuanya ada, maka suami lebih berhak memandikan istrinya, demikian juga jika istri dan mahramnya semuanya ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya.

Jika yang meninggal seorang laki-laki dan di tempat itu tidak ada orang laki-laki, istri maupun mahramnya, maka jenazah itu cukup ditayamumkan saja, tidak dimandikan oleh wanita lain. Demikian juga bila yang meninggal seorang wanita dan di tempat itu tidak ada suami atau mahramnya, maka jenazah cukup ditayamumkan saja. Jika jenazah itu masih anak-anak, baik laki- laki atau wanita, maka yang memandikannya boleh dari kaum laki-laki atau wanita.

Mengafani Jenazah

Yang dimaksud mengafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain. Kain kafan diberli dari harta peninggalan mayat. Jika mayat tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup. Jika yang menanggung nafkahnya juga tidak ada, maka kain kafan menjadi tanggungan kaum muslimin yang mampu.

Kain untuk mengafani jenazah paling sedikit satu lembar yang dapat menutupi seluruh tubuh mayat baik laki-laki maupun perempuan. Bagi yang mampu disunnahkan untu mayat laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain tanpa baju dan sorban, sedangkan untuk mayat wanita disunnahkan lima lapis kain masing-masing untuk kain panjang (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung atau semacam cadar dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya.

Kain kafan diutamakan yang berwarna putih, tetapi jika tidak ada, warna apapun diperbolehkan dan diberi kapur barus dan harum-haruman.

Dari Aisyah ra, Rasulullah SAW telah dikafani dengan tiga lapis kain yang putih bersih yang terbuat dari kapas, tidak ada di dalamnya baju maupun sorban. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari Laila binti Qanif ra, ia berkata : *"Saya adalah seorang yang ikut memandikan Ummu Kultsum binti Rasulullah SAW ketika wafatnya. Yang mula-mula diberikan oleh Rasulullah pada kamu adalah kain basahan, kemudian baju, kemudian tutup kepala, kemudian kerudung (semacam cadar) dan sesudah itu dimasukkan dalam kain yang lain (yang menutupi sekalian tubuhnya)." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)*

Rasulullah SAW bersabda : "Pakailah kain kamu yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baik kain adalah kain yang putih dan kafanilah oleh kamu dengan kain yang putih itu."(HR. Ahmad dan Al-Baihaqi).

Menyalatkan Jenazah

Shalat jenazah menurut istilah syariat Islam adalah shalat yang dilaksanakan oleh kaum muslimin terhadap saudara sesama muslim yang meninggal dengan syarat dan rukun tertentu.

Menyalatkan jenazah muslim hukumnya fardu kifayah, artinya bahwa menyalatkan jenazah muslim menjadi kewajiban kaum muslim, apabila sebagian di antara mereka telah melaksanakannya, maka sebagian lainnya gugurlah kewajibannya. Shalat jenazah hanya untuk jenazah muslim, sedangkan menyalatkan orang kafir, haram hukumnya. Firman Allah :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

Artinya :

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka Telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik". (QS. At-Taubah : 84)

Shalat jenazah itu tidak sama dengan shalat fardu lima waktu dan tidak sama dengan shalat-shalat lainnya yakni tidak ada rukuk, tidak ada sujud dan tidak ada duduk. Shalat jenazah itu boleh dilaksanakan sendiri, tetapi lebih utama dilaksanakan dengan berjamaah, lebih banyak orang ikut menyalatkan

terhadap jenazah berarti lebih banyak pula orang yang mendoakannya. Jika yang mensholatkan banyak diusahakan minimal tiga shaf(baris).

Syarat-Syarat Shalat Jenazah

1. Suci dari hadas dan najis
2. Menutup aurat
3. Menghadap kiblat
4. Sesudah jenazah dimandikan dan dikafani
5. Jenazah agar diletakkan di arah kiblat kecuali bagi shalat gaib

Rukun Shalat Jenazah

1. Niat
2. Berdiri bagi orang yang kuasa
3. Takbir 4 kali
4. Membaca surat Al-Fatihah sesudah Takbiratul ihram
5. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW sesudah takbir kedua
6. Mendoakan mayat sesudah takbir ketiga dan keempat
7. Salam

Shalat Ghaib

Shalat gaib adalah menyalatkan jenazah bilamana jenazahnya tidak ada di depan orang yang menyalatkan. Misalnya baru mendengar berita bahwa ada keluarga saudara atau teman yang jauh meninggal dunia, sedangkan kita tidak bisa datang ke tempat musibah ataupun karena jenazahnya sudah dikuburkan.

Tata cara dan doa yang digunakan untuk menyalati jenazah yang gaib itu sama dengan tata cara dan doa yang digunakan dalam menyalati jenazah yang tidak gaib, hanya saja di dalam niatnya agar sengaja niat shalat gaib.

Hadits Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (رواه الجماعة)

Artinya :

Dari Abu Hurairah R.A. berkata : "Nabi SAW mengumumkan wafatnya Najashi (Raja Habsyi) kepada khalayak ramai pada ia wafat. Mereka pergi bersama menuju lapangan. Maka dibariskannya para sahabatnya, dan dishalatkannya dengan empat kali takbir." (Al Jama'ah)

Hikmah Shalat Ghaib

1. Akan ingat mati sehingga dapat memberi dorongan untuk lebih meningkatkan amal shalih.
2. Dengan adanya kematian yang tak seorang pun dapat memperkirakannya akan menambah tebalnya keimanan kepada Allah Dzat Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
3. Dengan ikut menyalatkan jenazah, akan memperoleh pahala dari Allah SWT.
4. Menambah keakraban dan memperkuat tali silaturahmi antara orang yang menyalatkan dengan keluarga yang ditinggalkan si mayat
5. Shalat jenazah adalah mendoakan kepada si mayat semoga mendapat ampunan dan dirahmati oleh Allah.
6. Mengikuti shalat jenazah dapat mengingatkan dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita nanti akan mati dan akan dishalati.
7. Mengikuti shalat jenazah dapat menambah dan mempererat silaturahmi dan *ukhuwah Islamiyah* serta *ukhuwah basyariyah*.

- Ikut menyalati merupakan bagian dari, ikut bela sungkawa terhadap ashabul musibah.

Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jenazah

- Takbiratul ihram disertai dengan niat menyalati mayat. Niat boleh dilafalkan dan boleh hanya dalam hati. Bila dilafalkan bacaannya sebagai berikut :

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ آدَاءَ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Saya shalatkan mayit laki-laki ini empat kali takbir fardu kifayah karena Allah ta'ala "

Apabila jenazahnya perempuan :

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ آدَاءَ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Saya shalatkan mayit perempuan ini empat kali takbir fardu kifayah karena Allah ta'ala"

Apabila jenazahnya gaib (tidak berada di depan orang yang menshalati :

أُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ آدَاءَ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya :

"Saya shalatkan mayit yang gaib empat kali takbir fardu kifayah karena Allah ta'ala"

- Sesudah takbir meletakkan tangan di bawah dada (bersedekap) seperti shalat biasa lalu membaca Surat Al-Fatihah
- Takbir (kedua) sambil mengangkat tangan dan bersedekap.
- Membaca shalawat :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Bacaan shalawat yang lengkap adalah :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ , وَبَرَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ , وَبَرَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ .

Artinya :

Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Berilah berkah kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia.

5. Takbir ketiga (bersedekap lagi)
6. Membaca doa untuk mayat yaitu :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Artinya :

"Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, hapuskanlah segala dosa-dosanya dan jadikan surga sebagai tempat kembalinya"

Jika yang meninggal perempuan, maka kata "hu" diganti dengan "ha".

7. Selanjutnya takbir ke empat dan bersedekap kembali
8. Membaca doa :

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya :

"Ya Allah janganlah Engkau halangi kami atas pahalanya, janganlah Engkau fitnah kami atas kepergiannya dan ampunilah kami dan dia"

9. Selanjutnyamengucapkan salam dua kali, sama seperti shalat-shalat yang lain.

Menguburkan Jenazah

Jenazah dikuburkan setelah dishalatkan. Menguburkan jenazah ini hendaknya disegerakan karena sesuai dengan sabda Nabi SAW :

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda : *"Segeralah membawa jenazah, karena jika ia orang yang shaleh maka kamu menyegerakannya kepada kebaikan, dan jika ia bukan orang shaleh maka suapay kejahatan itu terbangun dari tanggunganmu."* (HR. Jama'ah).

Jenazah hendaknya dipikul oleh empat orang dan diantarkan oleh keluarga dan teman-temannya sampai ke pemakaman.

Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata : *"Siapa yang menghantarkan jenazah maka hendaklah memikul pada keempat penjuru keranda, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sunnah (peraturan Nabi SAW)."* (HR. Ibnu Majah).

Langkah-langkah Penguburan Jenazah

Mula-mula digali liang kubur sepanjang badan jenazah dengan lebar satu meter dan dalam lebih kurang dua meter. Di dasar lubang dibuat liang lahat miring ke kiblat kira-kira muat mayat, atau jika tanahnya mudah runtuh dapat digali liang tengah. Dengan demikian binatang buas tidak dapat membongkarnya atau jika mayat membusuk tidak tercium baunya.

Dari Amir bin Sa'ad ia berkata : *"Buatkanlah untuk saya lubang lahat dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat untuk kubur Rasulullah SAW"*. (HR. Ahmad dan Muslim)

Jenazah yang telah sampai di kubur dimasukkan ke dalam liang lahat itu dengan miring ke kanan dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah hendaklah dibacakan lafazh :

"Bismillah wa alaa millati rasulillaah" (Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah SAW). (HR. At-Turmudzi dan Abu Dawud).

Semua tali pengikat kain kafan dilepas, pipi kanan dan ujung kaki diletakkan pada tanah. Setelah itu liang lahat atau liang tengah ditutup dengan papan atau kayu atau bambu, kemudian di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian lubang rata, dan ditinggikan dari tanah biasa. Di atas arah kepala diberi tanda batu nisan.

"Sesungguhnya Nabi SAW telah meninggikan kubur putra beliau Ibrahim kira-kira sejengkal." (HR. Al-Baihaqi).

Meletakkan pelepah yang masih basah sesuai dengan hadits dari Ibnu Abbas atau meletakkan kerikil di atas kubur dan menyiramnya dengan air.

Dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, sesungguhnya Nabu SAW telah menaruh batu-batu kecil di atas kubur putra beliau Ibrahim. (HR. Asy-Syafii).

Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, sesungguhnya Nabi SAW telah menyiram kubur putra beliau Ibrahim. (HR. Asy-Syafii). Mendoakan dan memohonkan ampunan untuk si mayat. Dari Utsman ra, adalah Nabi SAW apabila telah selesai menguburkan mayat, beliau berdiri di atasnya dan bersabda :*"Mohonkanlah ampnan untuk saudaramu dan mintalah untuknya supaya diberi ketabahan karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya."*(HR. Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Hakim).

Hal-hal yang Bersangkutan Dengan Harta Mayat

Harta peninggalan orang yang meninggal haruslah ditasharufkan sesuai dengan urutan prioritas berikut ini :

a. Pembiayaan penyelenggaraan jenazah

- b. Penyelesaian hutang-hutang
- c. Pelaksanaan wasiat
- d. Pembagian harta waris kepada ahli waris

Pembiayaan Penyelenggaraan Jenazah

Bagi jenazah yang meninggalkan harta peninggalan, maka prioritas utama penggunaannya adalah untuk keperluan pembiayaan jenazah berupa :

- a. pembelian kain kafan, sabun, minyak wangi, kapur barus, dan lain-lain
- b. pembelian papan, penggalian kubur dan biaya penguburan lainnya.

Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, jika terjadi musibah kematian, hendaknya di rumah itu tidak menyelenggarakan makan-makan, atau mengambil harta peninggalan untuk menjamu orang-orang yang datang berta'ziah. Bahkan Nabi

SAW menganjurkan kepada orang-orang yang datang berta'ziah membawa makanan untuk keluarga yang terkena musibah.

Rasulullah SAW bersabda :

Dari Ubadillah bin Ja'far ra, ia berkata : Ketika datang berita meninggalnya Ja'far karena terbunuh, Nabi SAW bersabda : *"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena sesungguhnya mereka sedang menderita kesusahan (kekalutan pikiran)".*(HR. Lima ahli hadits kecuali An-Nasai).

Penyelesaian Hutang-hutang

Setelah harta peninggalan diambil untuk biaya pengurusan jenazah, maka harta peninggalan lainnya untuk melunasi hutang- hutang, yaitu: hutang kepada Allah berupa kemungkinan ada nadzar yang belum dilaksanakan, zakat baik zakat firah maupun zakat harta, ibadah haji yang belum ditunaikan padahal ia telah mampu dan lain-lain.

Rasulullah SAW bersabda :

"Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar."(HR. Ibnu Abbas).

Hutang kepada sesama manusia harus segera diselesaikan supaya mayat segera terbebas dari hutang yang belum dibayar. Dalam hal ini ahli waris si mayat harus berusaha menanyakan kepada sanak fmili dan teman-temannya jika di antara mereka ada yang dihutangi oleh almarhum/almarhumah semasa masih hidup.

Rasulullah SAW bersabda :

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW telah bersabda : *"Diri seorang mu'min itu bergantung (tidak sampai ke hadirat Allah SWT) karena hutangnya, sehingga dibayar terlebih dahulu hutangnya itu (oleh sanak familinya yang masih hidup)."*(HR. Ahmad dan At-Turmudzi).

Apabila mayat tidak mempunyai harta untuk melunasi hutangnya atau harta peninggalannya tidak mencukupinya, maka hutang mayat menjadi tanggungan ahli warisnya. Jika ahli waris tidak mampu juga, maka hal ini diserahkan kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda :

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW bersabda : *"Hutang itu ada dua macam, maka siapa yang meninggal dunia dan ia berniat untuk melunasinya maka saya walinya (yang akan mengurusnya), dan siapa yang meninggal dan tidak ada niat untuk melunasinya maka yang demikian itu pembayarannya akan diambil dari kebajikannya, karena pada hari ini tidak ada emas dan tidak ada perak".* (HR. At-Thabrani).

Pelaksanaan Wasiat

Jika mayat meninggalkan wasiat dan harta peninggalan masih ada maka harus dipenuhi. Wasiat yang harus dipenuhi ialah yang tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya.

Firman Allah SWT :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya:

"Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya."
(QS. An-Nisaa : 11).

Dalam hadits disebutkan :

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiatnya dari sepertiga menjadi seperempat, karena Rasulullah SAW bersabda: *"Wasiat itu sepertiga, sedang sepertiga itu sudah banyak."*(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris

Pembagian harta waris dilakukan setelah dikeluarkan biaya pengurusan jenazah, penyelesaian hutang dan wasiat. Pembagian harta waris haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ilmu faraidh.

Rasulullah SAW bersabda :

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : *"Berikanlah bagian-bagian warisan itu kepada ahlinya, maka kelebihanannya diberikan kepada orang yang lebih utama (dekat), yaitu orang laki-laki yang paling dekat dengan yang meninggal."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya harus dipelihara oleh keluarga yang dekat, dicukupi kebutuhannya, diperhatikan pendidikannya dan jangan

sampai terlantar. Mereka yang tidak mempunyai saudara maka yang berkewajiban mengurusnya adalah kamu muslimin yang mampu. Mengurus anak yatim ini hukumnya fardhu kifayah.

Allah SWT berfirman :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ

Artinya:

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik." (QS. Al-Baqarah : 220).

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." (QS. Al-Maa'un : 1-3).



BAB 6
MANASIK HAJI DAN UMRAH



Standar Kompetensi

6. Melaksanakan tatacara manasik haji dan umroh

Kompetensi Dasar

6.1 Mahasiswa mampu memahami syarat, rukun dan wajib haji dan umrah

6.2 Mahasiswa mampu menghafalkan beberapa do'a dalam ibadah haji dan umrah

6.3 Mahasiswa mampu mempraktekkan beberapa kegiatan rukun dan wajib dalam haji dan umrah

Pendahuluan

Penamaan ibadah ini dengan haji merupakan salah satu dari rahasia-rahasia haji. Berdasarkan tinjauan bahasa, haji berarti maksud. Maksud dan niat merupakan sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada apa yang dimaksudkannya. Niat adalah perbuatan yang paling mulia sebab dilakukan oleh anggota badan yang paling mulia pula, yaitu hati. Hati merupakan gudang kimia niat sebab dengannya segala perbuatan dapat dikategorikan sebagai ibadah. Karena merupakan ibadah yang paling berat dilakukan dan ketaatan yang paling kuat, maka haji dikategorikan sebagai ibadah yang paling mulia. Hanya nama hajilah yang paling layak menggambarkan keagungan ibadah ini. Haji adalah gambaran alam mahsyar (hari perhitungan). Sebagaimana di alam mahsar, orang yang sedang menunaikan ibadah haji dikumpulkan di

"Arafah dalam keadaan tidak beralas kaki, "telanjang", dan bingung. Mereka dilarang mengenakan perhiasan dan bersenang- senang dengan keluarga dan tempat tinggal. Seperti halnya seseorang yang merasa kenyamanan beristirahat di pelataran rumahnya, maka seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji merasa nyaman ketika ihram di padang Arafah.

Kewajiban pelaksanaan ibadah haji ditetapkan oleh ayat al- Qur'an dan hadits Nabi. Ayat al-Qur'an yang dimaksud adalah firman Allah SWT.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya:

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali "Imran :97).

Ibadah haji dan umrah wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi orang muslim yang merdeka, dewasa, kuasa (mampu mengerjakannya), tersedia persyaratan yang dapat menyampaikannya ke Makkah dan mengembalikan ke rumahnya, melebihi pembayaran utangnya, tempat tinggalnya, pakaianya yang layak dan biaya untuk nafkah orang-orang yang menjadi bebannya, selama ia pergi dan pulang.

Rukun Haji

1. Ihram (berniat mulai mengerjakan haji atau umrah)
2. Hadir (wukuf) di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari (waktu luhur) tanggal 9 dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 dzulhijjah. Artinya orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di padang Arafah pada waktu tersebut.
3. Tawaf (mengelilingi ka'bah). Tawaf yang menjadi bagian rukun haji adalah "tawaf ifad'ah". Syarat-syarat tawaf adalah:

- a. Menutup aurat
- b. Suci dari hadats dan najis
- c. Posisi ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf
- d. Permulaan tawaf dimulai dari hajar aswad
- e. Tawaf dilakukan sebanyak tujuh kali
- f. Tawaf dilakukan di dalam masjidil haram.

Macam-macam tawaf:

- a. Tawaf qudum (tawaf yang dilakukan ketika baru sampai) sebagai shalat tahiyatul masjid.
 - b. Tawaf ifad'ah (tawaf sebagai rukun haji)
 - c. Tawaf wada' (tawaf ketika akan meninggalkan Makkah)
 - d. Tawaf tahallul (penghalalan barang yang haram karena ihram)
 - e. Tawaf nadzar (tawaf yang dinadzarkan)
 - f. Tawaf sunnat
4. Sa'i (berlari-lari kecil di antara bukit shafa dan marwah). Syarat-syarat sa'i sebagai berikut:
 - a. Sa'i dimulai dari bukit Shafa dan disudahi di bukit Marwah.
 - b. Sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali. Dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, kemudian dari Marwah ke Shafa dihitung dua kali dan seterusnya.
 - c. Waktu Sa'i itu dilakukan sesudah tawaf, baik tawaf rukun ataupun tawaf qudum.
 5. Mencukur atau menggunting rambut. Menurut pendapat yang paling kuat, sekurang-kurangnya memotong tiga helai rambut. Tahallul menjadi rukun karena ia tidak dapat diganti dengan menyembelih.
 6. Menertibkan rukun-rukun (mendahulukan rukun yang harus dikerjakan lebih dahulu), yaitu mendahulukan niat dari semua rukun yang lain,

mendahulukan hadir di Padang Arafah dari tawaf dan bercukur, mendahulukan tawaf dari sa'i jika dia tidak sa'i sesudah bercukur.

Beberapa Do'a dalam Haji yang Perlu Diketahui adalah:

Niat Haji dan Umrah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ

Artinya:

"Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah, memenuhi panggilan haji".

Do'a talbiyah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Artinya:

"Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, kami memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kekuasaan hanya bagi-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu".

Do'a thawaf:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

"Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekuasaan dan segala puji, dan hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu".

Do'a sa'i:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

“Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekuasaan dan segala puji, dan hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu”.

Do'a wukuf:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

Artinya:

“Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutunya bagi-Nya”.

Beberapa Wajib Haji

Perkataan “wajib” dengan “rukun” terkadang mempunyai makna sama, tetapi dalam konteks ibadah haji, keduanya mempunyai makna yang berbeda:

1. Rukun adalah sesuatu yang dapat menyebabkan ibadah haji seseorang tidak sah, karena dia tidak memenuhinya dan ia tidak dapat diganti dengan “dam” (menyembelih binatang).
2. Wajib adalah sesuatu yang perlu dikerjakan oleh seseorang ketika haji, tetapi sah atau tidaknya haji tidak tergantung kepadanya, sebab jika seseorang tidak mengerjakannya boleh menggantinya dengan “dam” (menyembelih binatang).

Hal-hal yang termasuk wajib haji adalah:

1. Ihram dari miqat (tempat yang ditentukan dan masa tertentu). Ketentuan masa (miqat zamani) ialah dari awal bulan syawal sampai terbit fajar hari raya iedul adha (tanggal 10 dzulhijjah). Jadi ihram haji wajib dilakukan dalam masa dua bulan 9 ½ hari. Berdasarkan firman Allah:

أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ...

Artinya:

“Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi”, (Q.S. al-Baqarah: 197)

Tafsir sahabat Ibnu Umar menyatakan bahwa tentang bulan-bulan yang dimaklumi adalah sebagaimana keterangan dari Hadits Rasulullah:

عن ابن عمر قال اشهر الحج شوال وذوالقعدة وعشرون ذوالحجة

Artinya:

Dari Ibn Umar berkata: “Bulan-bulan haji itu adalah bulan syawal, dzuqadah dan sepuluh hari bulan dzulhijjah”.

2. Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang Arafah. Maka apabila dia berjalan dari Muzdalifah tengah malam, maka dia wajib membayar denda (dam).
3. Melontar jumratul ‘aqabah pada hari raya haji (10 dzulhijjah).
4. Melontar tiga jumrah. Jumrah yang pertama, kedua dan ketiga (jumrah ‘aqabah) dilontar pada tanggal 11,12,13 dzulhijjah. Tiap-tiap jumrah dilontar dengan tujuh kerikil. Waktu melontar adalah sesudah tergelincir matahari pada tiap-tiap hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Saw:

عن عائشة مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أيام تشريق يرمى
الجمرة اذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات

Artinya:

Dari Aisyah: *Nabi Saw, telah tinggal di Mina selama hari tasyriq (tanggal 11,12,13 dzuhijjah). Beliau melontar jumrah apabila matahari telah condong ke sebelah barat, tiap-tiap jumrah dilontar dengan tujuh batu kecil”.*

Orang yang sudah melontar pada hari pertama dan kedua, kalau dia ingin pulang, tidak ada halangannya lagi. Kewajiban bermalam pada malam ketiga

dan kewajiban melontar pada hari ketiga hilang darinya. Sebagaimana firman Allah:

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...

Artinya:

“Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya...”,(Q.S.al-Baqarah:203)

Syarat melontar jumrah

- a. Melontar dengan tujuh batu, dilontarkan dengan satu persatu
- b. Menertibkan tiga jumrah, dimulai dari jumrah yang pertama, kemudian yang di tengah, dan sesudah itu yang akhir (jumrah ‘aqabah)
- c. Alat untuk melontar adalah batu (batu kerikil) tidak sah melontar dengan selain batu

Orang yang berhalangan tidak dapat melontar, sedangkan halangannya itu tidak ada harapan akan hilang dalam masa yang ditentukan untuk melontar, maka orang tersebut hendaklah mencari wakilnya sekalipun dengan jalan mengupah. Orang yang tidak melontar sehari atau dua hari harus menggantinya pada hari lain asal masih dalam masa yang ditentukan untuk melontar, yaitu tanggal 10-13 dzulhijjah.

5. Bermalam di mina. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi Saw di atas.
6. Tawaf wada’ (tawaf sewaktu akan meninggalkan Mekkah). Sebagaimana diterangkan dalam hadits:

Artinya:

عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض

Dari Ibn Abbas: “Manusia diperintahkan supaya mengakhiri pekerjaan haji mereka di Makkah (dengan mengerjakan tawaf), kecuali bagi perempuan yang dalam keadaan haid, maka dia tidak dibebani dengan hal tersebut”.

7. Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan (muharramat).

Beberapa Sunnat Haji

1. *Ifrad*. Cara mengerjakan haji dan umrah ada tiga cara:
 - a. *Ifrad*: yaitu mendahulukan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu dari pada ibadah umrah. Inilah cara yang dianggap lebih baik di antara dua cara yang lain.
 - b. *Tamattu'*: yaitu mendahulukan umrah dari pada ibadah haji. Caranya ihram mula-mula untuk umrah dari miqat negerinya, diselesaikan semua urusan umrah, kemudian ihram lagi dari Mekkah untuk melaksanakan haji.
 - c. *Qiran*: yaitu antara ibadah haji dan umrah dikerjakan secara bersama-sama. Caranya, seseorang melakukan ihram untuk keduanya pada waktu ihram haji, dan sekalian urusan haji. Urusan umrah dengan sendirinya termasuk dalam pekerjaan ibadah haji.
2. Membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki. Bagi perempuan hendaklah diucapkan sekedar terdengar oleh telinganya sendiri.
3. Berdo'a sesudah membaca talbiyah
4. Membaca dzikir sewaktu tawaf
5. Mengerjakan shalat dua rekaat sesudah tawaf
6. Masuk ke Ka'bah

Beberapa larangan Ketika Ihram

Hal-hal yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang dalam ihram haji atau umrah ada larangan yang khusus bagi laki-laki saja, ada yang terlarang khusus bagi perempuan, dan juga larangan bagi keduanya (laki-laki dan perempuan).

Hal-hal yang dilarang bagi laki-laki, yaitu:

1. Memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa atau bersulaman, atau diikatkan kedua ujungnya. Artinya adalah tidak boleh memakai pakaian yang melingkungi badan (seperti kain sarung). Kain yang diperbolehkan adalah kain panjang, kain basahan, atau handuk. Boleh juga memakai kain tersebut kalau karena keadaan yang mendesak, seperti karena sangat dingin, atau panas, tetapi dia wajib membayar denda (dam). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

عن ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين

Artinya:

Dari Ibn Umar: "Rasulallah Saw. Telah ditanya. Apakah pakaian yang harus dipakai oleh orang yang sedang ihram? Beliau menjawab, orang ihram tidak boleh memakai baju, ikat kepala, topi, celana, kain yang dicelup dengan sesuatu yang harum, tidak boleh memakai za'faron dan sepatu, kecuali kalau dia tidak mempunyai terompak, maka dia boleh memakai sepatu, hendaknya sepatunya itu dipotong sampai di bawah dua mata kaki".

2. Menutup kepala, kecuali karena suatu keperluan, maka diperbolehkan, tetapi dia wajib membayar denda (dam). Keterangan ini diambil dari suatu peristiwa yang menimpa salah seorang sahabat yang meninggal karena terjatuh dari untanya sewaktu haji. Terhadap peristiwa tersebut Rasulullah bersabda:

Artinya:

لَا تَحْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْبِيًا

“Jangan kamu tutup kepalanya, maka sesungguhnya dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah”.

Atas dasar hadits di atas, maka dijadikan argumentasi atas larangan memakai tutup kepala saat menunaikan ibadah haji.

Hal-hal yang dilarang bagi perempuan:

Perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan, kecuali apabila dalam keadaan mendesak, maka dia boleh menutup muka dan dua telapak tangannya, tetapi diwajibkan membayar *fidyah*. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

Artinya:

Dari Ibn Umar, “Nabi Saw telah bersabda: “Tidak boleh bagi perempuan yang ihram memakai tutup muka, dan tidak boleh memakai sarung tangan”.

Hal-hal yang dilarang bagi laki-laki dan perempuan

1. Memakai wangi-wangian, baik pada badan maupun pada pakaian. Adapun bau wangi yang tertinggal pada pakaian sebelum melaksanakan ihram tidak

berdosa. Bahkan Rasulullah apabila hendak menunaikan ihram, memakai wangi-wangian terlebih dahulu.

2. Menghilangkan rambut atau bulu badan, begitu juga memakai minyak rambut.
3. Memotong kuku. Keterangan ini dikiaskan pada menghilangkan rambut. Menghilangkan tiga helai rambut atau tiga kuku, wajib membayar *fidyah* yang cukup dengan syarat pada tempat dan masa yang satu. Mencukur rambut karena ada uzur seperti sakit diperbolehkan tetapi wajib membayar *fidyah*. Sebagaimana firman Allah Swt.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Artinya:

“Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka wajiblah atasnya (membayar) *fidyah*, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban”.(Q.S. al-Baqarah: 196).

4. Mengakadkan nikah (menikahkan, menikah atau menjadi wali dalam akad pernikahan). Sebagaimana keterangan dari hadits Rasulullah Saw:

عن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

Artinya:

Dari Usman bin Affan, Nabi Saw telah bersabda: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (menjadi wali atau wakil) dan tidak boleh pula meminang”.

Tetapi jika seseorang akan rujuk ketika haji, maka hal itu diperbolehkan, sebab rujuk itu bertujuan mengekalkan pernikahan bukan mengakadkan.

Hal ini berdasarkan kaidah yang menyatakan:

يَغْتَفِرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يَغْتَفِرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

Artinya:

“Diampuni mengekalkan sesuatu, sedangkan memulainya tidak diampuni (tidak boleh)”.

5. Melakukan hubungan badan (bersetubuh), hal ini juga termasuk pada perbuatan yang mengarah pada terjadinya hubungan badan (*warming up*). Hubungan badan ini tidak saja dilarang ketika ihram, tetapi ia juga dapat membatalkan umrah dan juga haji jika seseorang belum mengerjakan hal-hal yang dapat menyebabkan *tahallul* yang pertama.
6. Berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt:

Artinya:

وَحُرْمَ عَلَيْنَا صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْنَا حُرْمًا

“Dan diharamkan atas kamu (menangkap) binatang darat selama kamu dalam ihram”. (Q.S. al-Maidah: 96)

Adapun memakan binatang yang diburu oleh orang lain, tidak ada halangan bagi orang yang sedang ihram, asal niat orang yang berburu bukan diperuntukkan bagi orang yang ihram. Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم

Artinya:

“Dari Jabir, Nabi Saw. bersabda: “Binatang buruan di darat halal bagi kamu sewaktu kamu sedang ihram, asalkan bukan kamu yang berburu atau ia diburu bukan diperuntukkan buat kamu”.

Hukum Meninggalkan Rukun Haji

Barang siapa yang ketinggalan hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, hendaklah dia mengerjakan pekerjaan umrah agar dia keluar dari ihramnya. Dia wajib membayar *fidyah* dan mengqadha pada tahun berikutnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi Saw.

من فاته عرفة ليلا فقد فاته الحج فليهل بعمرة و عليه الحج من قابل

Artinya:

“Barang siapa ketinggalan hadir di padang Arafah pada malam hari (tanggal 10 dzulhijjah), maka sesungguhnya telah tertinggallah hajinya. Maka hendaklah dia mengerjakan umrah, dan dia wajib mengqadha (mengganti) hajinya pada tahun berikutnya”.

Sementara seseorang yang meninggalkan salah satu rukun haji selain wuquf (bermalam) di Arafah, maka hajinya dianggap tidak sah sehingga dia mengerjakan rukun-rukun yang ketinggalan tersebut. Karena rukun-rukun haji selain wuquf di Arafah mempunyai batas waktu yang luas (panjang), maka seseorang diberikan kesempatan untuk segera mengerjakan rukun-rukun yang tertinggal tersebut sehingga dapat menyebabkan ihramnya menjadi sah. Dan barang siapa meninggalkan salah satu dari wajib haji atau umrah, dia wajib membayar *dam* (denda). Tetapi barang siapa yang meninggalkan sunnah haji atau umrah, maka tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya ibadah haji atau umrah, dan dia tidak dikenai hukuman apa-apa.

Beberapa jenis *dam* (denda)

1. *Dam* (denda) tamattu' dan qiran. Artinya orang yang mengerjakan haji dan umrah dengan cara tamattu' atau qiran, dia wajib membayar denda. Denda tersebut diatur sebagai berikut:
 - a. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk qurban.

- b. Kalau tidak sanggup memotong kambing, dia wajib puasa 10 hari. Tiga hari dikerjakan sewaktu ihram paling lambat sampai hari raya haji (10 dzulhijjah), dan tujuh hari dikerjakan ketika dia sudah kembali ke negerinya. Sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah:

Artinya:

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ

Artinya

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan Haji), wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak dapat menemukan (binatang qurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang (ke negerimu). Itulah sepuluh (hari) yang sempurna". (Q.S. al-Baqarah: 196)

Disamakan dengan denda tamattu' bila meninggalkan ihram dari tempatnya (miqat), begitu juga meninggalkan melontar jumrah, bermalam di Muzdalifah atau Mina, tawaf wada', dan ketinggalan hadir di padang Arafah. Semua yang diqiyaskan dengan tamattu', dendanya sama dengan denda tamattu'. Hanya puasa tiga hari sewaktu ihram itu tidak mungkin selain dari tamattu' dan meninggalkan ihram dari tempatnya. Adapun yang lain tidak dapat berpuasa kecuali sesudah habis hari Tasyriq (11, 12, 13 dzulhijjah).

2. Dam (denda) karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan berikut ini:
- a. Mencukur atau menghilangkan tiga helai rambut atau lebih

- b. Memotong kuku
- c. Memakai pakaian yang berjahit
- d. Memakai minyak rambut
- e. Memakai minyak wangi baik pada badan atau pakaian.
- f. Pendahuluan bersetubuh (*warming up*) dan bersetubuh sesudah tahallul pertama.

Denda kesalahan-kesalahan di atas boleh memilih di antara tiga perkara, yaitu; menyembelih seekor kambing yang sah untuk qurban, berpuasa tiga hari, atau bersedekah tiga sa' (9,3 liter) makanan kepada enam orang miskin. Firman Allah Swt:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Artinya:

“Jika di antara kamu dalam keadaan sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka wajib baginya untuk membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban”. (Q.S. al-Baqarah: 196).

Rasullah juga bersabda:

فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصع من تمر بين
سنة مساكين

Artinya:

“Seseorang mengadu bahwa kepalanya sakit. Rasulullah Saw. bersabda: “Cukurlah rambutmu itu dan sembelihlah seekor kambing (kalau tidak mampu), berpuasalah tiga hari atau bersedekahlah tiga sa' kurma kepada enam fakir miskin”.

3. Dam (denda) karena bersetubuh yang membatalkan haji dan umrah apabila terjadi pada tahallul pertama. Denda yang harus dibayar oleh seseorang yang melanggar ketentuan tersebut adalah dia wajib menyembelih unta, kalau tidak menemukan unta, wajib menyembelih sapi. Kalau tidak mendapatkan sapi, wajib menyembeli tujuh ekor kambing. Kalau tidak mendapatkan kambing, dia membayar dengan uang yang diukur dengan harga unta, kemudian dibelikan makanan dan diberikan kepada para fakir miskin di tanah Haram (Makkah). Kalau tidak mendapatkan makanan hendaklah dia berpuasa. Tiap-tiap seperempat sa' dari harga unta tadi, dia wajib berpuasa satu hari. Dia dapat mengerjakan puasa di mana saja, tetapi jika menyembelih unta, sapi atau kambing dan juga bersedekah harus dilakukan di tanah Haram.
4. Dam (denda) membunuh binatang (liar). Binatang liar ada yang mempunyai perbandingan (nilainya) dengan binatang jinak, berarti ada binatang jinak yang keadaannya mirip dengan binatang liar yang dibunuh dan ada binatang yang tidak mirip. Jika binatang yang terbunuh tersebut mempunyai perbandingan, maka dendanya adalah menyembelih binatang jinak yang sebanding atau mirip dengan binatang liar yang terbunuh. Atau dihitung harganya, kemudian dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada para fakir miskin di tanah Haram. Atau berpuasa seharga binatang tadi, dengan perbandingan bahwa setiap seperempat sa' makanan dihitung satu hari. Seseorang diperbolehkan memilih salah satu di antara ketiga alternatif dam tersebut, tetapi untuk menyembelih binatang atau bersedekah harus dilakukan di tanah Haram, sedangkan untuk mengerjakan puasa dapat dilakukan di mana saja. Jika binatang liar yang terbunuh tidak ada bandingannya, maka dendanya adalah memberikan sedekah seharga harga binatang yang dibunuh kepada fakir miskin di tanah Haram, atau

mengerjakan puasa sebanding harga binatang tadi dengan ketentuan untuk setiap seperempat sa' sebanding puasa satu hari. Sebagaimana Firman Allah Swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامٌ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا
لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak, seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had yang sampai ke Ka’bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya”. (Q.S. al-Maidah: 95)

5. Dam (denda) karena terkepung atau terhambat. Orang yang terhalang dijalan dan tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umrah, baik terhalang di luar atau di dalam tanah Haram, sedangkan dia tidak menemukan jalan lain, maka dia hendaknya melakukan *tahallul* dengan menyembelih seekor kambing di tempat dia terhambat dan mencukur rambut kepalanya. Menyembelih kambing dan bercukur hendaknya diniati dengan niat *tahallul* (penghalalan yang haram). Allah Swt berfirman:

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ^ج

Artinya:

“Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka sembelihlah maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya”. (Q.S. al-Baqarah: 196)

Tahallul (penghalalan beberapa larangan) dalam haji

Penghalalan beberapa larangan (tahallul) ada tiga perkara, yaitu:

1. Melontar jumrah aqabah pada hari raya haji
2. Mencukur atau menggunting rambut
3. Tawaf yang diiringi dengan sa'i, kalau dia belum sa'i sesudah tawaf qudum.

Apabila dua perkara di antara tiga perkara tersebut di atas telah dikerjakan oleh seseorang yang berhaji atau umrah, maka baginya dihalalkan untuk beberapa hal yang sebelumnya dilarang, yaitu:

1. Memakai pakaian berjahit
2. Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan
3. Memotong kuku
4. Memakai wangi-wangian, minyak rambut dan memotong rambut jika dia belum bercukur.
5. Berburu dan membunuh binatang yang liar

Jika seseorang telah mengerjakan satu perkara lagi sesudah dua perkara yang telah disebutkan tadi, maka dia berada dalam kondisi “tahallul yang kedua”, yaitu halal mengerjakan perkara yang belum dihalalkan pada “tahallul pertama”.

Sesudah itu dia wajib meneruskan beberapa pekerjaan haji yang belum dikerjakannya kalau ada, misalnya melontar jumrah, sedangkan dia tidak dalam kondisi ihram lagi. Adapun penghalal umrah, yaitu jika sesudah selesai dari semua pekerjaannya.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS TARBIAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656 Tulungagung Jawa Timur 66221
Website: ftik.iain-tulungagung.ac.id E-mail : ftik_iaintagung@yahoo.co.id

KARTU KENDALI PRATIKUM IBADAH

NIM : _____ Nama : _____
Jurusan : _____ Kelas : _____
Dosen Pembimbing : _____ Mentor : _____

Hari/ tanggal	Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar	Nilai'	Paraf Mentor
	1. Melaksanakan ketentuan thaharoh (bersuci)		
	1.1. Menjelaskan macam macam najis dan tata cara thaharahnya (bersucinya)		
	1.2. Menjelaskan hadas kecil dan tata cara thaharahnya		
	1.3. Menjelaskan hadas besar dan tata cara thaharahnya		
	1.4. Mempraktekkan bersuci dari najis dan hadas.		
	2. Melaksanakan tatacara shalat fardhu dan sujud sahwi		
	2.1. Menjelaskan tatacara shalat lima waktu		
	2.2. Menghafal bacaan-bacaan shalat lima waktu		
	2.3. Menjelaskan ketentuan waktu shalat lima waktu		
	2.4. Menjelaskan ketentuan sujud sahwi		
	2.5. Mempraktekkan shalat lima waktu dan sujud sahwi		
	3. Melaksanakan tata cara shalat jamak, qasar, jamak qasar, dan shalat dalam keadaan darurat		
	3.1. Menjelaskan ketentuan shalat jamak, qashar, dan jamak qashar		
	3.2. Mempraktikkan shalat jamak, qashar, dan jamak qashar		
	3.3. Menjelaskan ketentuan shalat dalam keadaan darurat ketika sedang sakit dan di kendaraan		
	3.4. Melaksanakan tata cara shalat jamak, qasar, jamak qasar, dan shalat dalam keadaan darurat		
	4. Melaksanakan tata cara shalat sunah mu'akad dan ghairu mu'akad		

Hari/ tanggal	Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar	Nilai ¹	Paraf Mentor
	4.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan shalat sunah mu'akad		
	4.2. Menjelaskan macam-macam shalat sunah mu'akad.		
	4.3. Mempraktekkan shalat sunah mu'akad		
	4.4. Menjelaskan ketentuan shalat sunah ghoiru mu'akad.		
	4.5. Menjelaskan macam-macam shalat sunah ghairu mu'akad.		
	4.6. mempraktekkan shalat sunah ghoiru mu'akad		
	5. Melaksanakan tata cara mengurus jenazah		
	5.1. Mahasiswa mampu memahami kewajiban terhadap seorang mukmin yang meninggal dunia		
	5.2. Mahasiswa mampu memandikan dan mengkafani jenazah		
	5.3. Mahasiswa mempraktekkan mengkafani jenazah		
	5.4. Mahasiswa mampu menshalati jenazah		
	5.5. Mahasiswa mampu menjelaskan cara shalat jenazah		
	5.6. Mahasiswa mampu menjelaskan tata cara menguburkan jenazah		
	6. Melaksanakan tatacara manasik haji dan umroh		
	6.1. Mahasiswa mampu memahami syarat, rukun dan wajib haji dan umrah		
	6.2. Mahasiswa mampu menghafalkan beberapa do'a dalam ibadah haji dan umrah		
	6.3. Mahasiswa mampu mempraktekkan beberapa kegiatan rukun dan wajib dalam haji dan umrah		

Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS**².

Tulungagung, _____
Dosen Pembimbing,

(_____)

¹Berikan nilai **B** bila kompetensi mahasiswa **Baik**
C bila kompetensi mahasiswa **Cukup**
K bila kompetensi mahasiswa **Kurang**

²Coret yang tidak perlu